

**BIMBINGAN PRANIKAH DALAM ADAT BEGURU DITINJAU  
MENURUT PERATURAN DITJEN BIMAS ISLAM  
PADA MASYARAKATKECAMATAN KUTE  
PANANG KABUPATEN ACEH TENGAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh**

**LISA MULIA  
NIM. 150402001**

**Prodi Bimbingan Konseling Islam**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2019 M / 1441 H**

**BIMBINGAN PRANIKAH DALAM ADAT BEGURU DITINJAU  
MENURUT PERATURAN DITJEN BIMAS ISLAM  
PADA MASYARAKATKECAMATAN KUTE  
PANANG KABUPATEN ACEH TENGAH**

**SKRIPSI**

**Telah Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana S-1 Dalam Ilmu Dakwah  
Prodi Bimbingan Konseling Islam**

**Oleh**

**LISA MULIA  
NIM. 150402001**

**Disetujui Oleh :**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

*ace 8/12-2019*  
  
**Drs. Arifin Zain, M. Ag  
NIP. 19681225199402100**

*ACE 9/12/2019*  
  
**Drs. Umar Latif, MA  
NIP. 195811201992031001**

**BIMBINGAN PRANIKAH DALAM ADAT BEGURU DITINJAU  
MENURUT PERATURAN DITJEN BIMAS ISLAM  
PADA MASYARAKATKECAMATAN KUTE  
PANANG KABUPATEN ACEH TENGAH**

**Diajukan Oleh:**

**LISA MULIA**

**NIM. 150402001**

**Pada Hari/Tanggal**

**Kamis 2 Januari 2020 M**

**6 Jumadil-Ula 1441 H**

**di**

**Darussalam-Banda Aceh**

**Panitia Sidang Munaqasyah**

**Ketua**

**Drs. Arifin Zain, M. Ag**

**NIP. 19681225199402100**

**Sekretaris**

**Drs. Umar Latif, MA**

**NIP. 195811201992031001**

**Anggota I,**

**Drs. Mahdi NK, M.Kes**

**NIP: 196108081993031001**

**Anggota II,**

**M. Yusuf, M.Y, S.Sos.I, MA**

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry**



**Dr. Fakhri/S. Sos, MA**

**Nip: 196411291998031001**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Lisa Mulia  
NIM : 150402001  
Jenjang : Strata Satu (S-1)  
Prodi : Bimbingan Konseling Islam

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka. Jika kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam.

Banda Aceh, 15 November 2019

Yang Menyatakan,



Lisa Mulia

## ABSTRAK

Nama : Lisa Mulia  
NIM : 510402001  
Judul : Bimbingan Pranikah Dalam Adat Beguru Ditinjau Menurut Peraturan Ditjen Bimas Islam Pada Masyarakat Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah.

Penelitian ini dilatar belakangi hasil observasi awal peneliti mengenai bimbingan pranikah dalam adat *beguru*. Sampai saat ini bimbingan pranikah dalam adat *beguru* belum memiliki buku panduan, dan bimbingan pranikah dalam adat *beguru* diberikan oleh *sara opat* (petua kampung) atau seseorang yang dipandang karismatik. Hal ini tentu belum sejalan jika dibandingkan dengan peraturan Ditjen Bimas Islam. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sistem bimbingan pranikah dalam adat *beguru* pada masyarakat Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah, untuk mengetahui bimbingan pranikah dalam adat *beguru* ditinjau dari peraturan Ditjen Bimas Islam dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat adat *beguru* sebagai bimbingan pranikah pada masyarakat Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan pranikah dalam adat *beguru* merupakan suatu adat yang sudah turun temurun dan dipandang sebagai suatu kewajiban bagi masyarakat. Adat *beguru* melalui tiga tahapan yaitu, Tahapan pertama penyerahan dari *sokot besinte* (keluarga yang mengadakan acara) kepada *sarak opat*. Tahapan kedua Pemberian bimbingan pranikah yang berkaitan dengan aqidah, ibadah, ketentuan syari'at dan adat istiadat seperti *sumang*, dan tahapan ketiga pembacaan doa selamat yang kemudian ditutup dengan tepung tawar dan mohong doa restu pada kedua orang tua, *sarak opat* dan seluruh keluarga yang hadir. Jika ditinjau dari peraturan Ditjen Bimas Islam adat *beguru* termasuk kedalam kategori Bimwin (bimbingan perkawinan/bimbingan pranikah) yang harus terus dilestarikan, dikembangkan dan diperbaharui. Faktor-faktor penghambat adat *beguru* sebagai bimbingan pranikah adalah materi bimbingan yang tidak komplit, isi bimbingan yang terus berkurang dan tidak berkembang, adat *beguru* yang memudar menyebabkan isi materi terkikis, berkurangnya orang-orang yang profesional dalam memberikan bimbingan pranikah dalam *beguru*, dan tidak adanya pelatihan dan buku panduan *beguru*.

**Kata Kunci:** Adat *Beguru*, Peraturan Ditjen Bimas Islam

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Ilahi Rabbi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang dibebankan guna memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar sarjana pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh pada Prodi Bimbingan Konseling Islam. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada penghulu alam Nabi Besar Muhammad yang telah membawa kita dari alam kejahilan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan diridhoi Allah.

Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang mulia Ayahanda tercinta Syaharuddin dan Ibunda tercinta Nur Laila yang telah membesarkan, merawat, menyayangi penulis dengan doa, cucuran keringat dan airmata, juga kepada Kakak tersayang Aina beserta Keluarga dan Abang tersayang Iwan Suhada juga kepada adik semata wayang Syahri Ramad yang telah memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Drs. Arifin Zain, M.Ag selaku pembimbing pertama dan Drs. Umar Latif, MA selaku pembimbing kedua yang dengan sabar, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi dan arahan yang sangat berharga. Kedua pembimbing sangat pengertian dan perhatian kepada penulis selama menyusun skripsi. Ucapan terima kasih kepada Drs. Maimun, M.Ag selaku Penasehat Akademik yang merupakan pahlawan di balik judul penelitian ini. Tidak lupa pula ucapan terima kasih kepada Bapak Reza Muttaqin, M.Pd

selaku dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian Konseling yang mendukung penulis dalam penelitian ini.

Selanjutnya ucapan terima kasih kepada Bapak Dekan dan juga Drs. Umar Latif, MA selaku ketua Prodi Bimbingan Konseling Islam, Dr. Abizal M. Yati, Lc, MA selaku sekretaris Prodi Bimbingan Konseling Islam, serta ucapan terima kasih kepada Civitas Akademik Fakultas Dakwah.

Ucapan terima kasih kepada seluruh sahabat-sahabat unit 01, kepada Dewi Sriyunita, Hesti Winda Sari, Ridhatun Nisa, Rusmaniar, Nasriyati, Jumi Adela Wardiansyah, Hayatun Nufus, Siti Fatimah Binti Shuib, Siti Sulha dan Nur Azimah.

Terakhir, terima kasih kepada Kepala dan staf KUA Kecamatan Kute Panang dan *Sarak Opat* Desa timang Rasa, *Sarak Opat* Desa Pantan Jerek, *Sarak Opat* Desa Ratawali, *Sarak Opat* Desa Lukub Sabun yang telah memberikan data dan informasi dalam penelitian ini.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan arti dan manfaat bagi pembaca, *Sarak Opat*, Masyarakat, dan Mahasiswa.

Banda Aceh, 16 November 2019  
Penulis,

Lisa Mulia

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Penjelasan Konsep.....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian Penelitian Terdahulu .....	15
B. Pernikahan .....	17
1. Pengertian dan Hukum Pernikahan.....	17
2. Syarat dan Rukun Perkawinan .....	20
3. Tujuan Pernikahan .....	23
C. Bimbingan Pranikah .....	25
1. Pengertian dan Tujuan Bimbingan Pranikah .....	25
2. Metode Bimbingan Pranikah.....	27
3. Unsur-Unsur Pelaksanaan Bimbingan Pranikah .....	29
D. Beguru .....	35
1. Pengertian dan Tujuan Adat <i>Beguru</i> .....	35
2. Metode dan Materi <i>Beguru</i> .....	36
3. Indikator dan Perlengkapan Adat <i>Beguru</i> .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan dan Metode Penelitian .....	41
B. Subjek Penelitian .....	42
C. Lokasi Penelitian .....	42
D. Tehnik Pengumpulan Data .....	43
E. Tehnik Analisis Data.....	45
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	47
B. Hasil penelitian .....	56
C. Pembahasan .....	70
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran.....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>82</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1: Jumlah Kampung di Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah .....	49
Tabel 4.2: Jumlah Sekolah, Guru Dan Jumlah Murid di Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah .....	52
Tabel 4.3: Jumlah fasilitas kesehatan menurut keamatan di Kabupaten Aceh Tengah.....	53



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Pembimbing Skripsi.
- Lampiran 2 : Surat Penelitian Ilmiah Mahasiswa Dari Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Telah Selesai Melakukan Penelitian Ilmiah.
- Lampiran 4 : Daftar Wawancara.
- Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah telah memperkenalkan pernikahan bagi hamba-hamba-Nya sebagai wujud karunia dan kemuliaan dari-Nya serta Allah telah menjadikan pernikahan sebagai salah satu tanda diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya.<sup>1</sup> Firman Allah.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepada-Nya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S ar-rum:21).<sup>2</sup>

Dalam pandangan Islam pernikahan bukanlah hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama, oleh karena pernikahan dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah dan sunnah rasul dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah.<sup>3</sup> Sebagaimana Hadis Rasulullah saw yang disebutkan Syaiful dalam skripsinya yang berbunyi :

---

<sup>1</sup>Ahmad Umar Ad-Dairabi, *Fiqh Nikah*, (Jakarta : Mustaqim, 2003), hal. ii

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Alfatih Berkah Cipta 2005), hal.152

<sup>3</sup>Amir Syarifuddin, *Garis Besar Fiqh*,( Jakarta: Pradana Media, 2009), hal. 75.

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَرَوُجُوا فَإِنِّي مُكَابِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ وَمَنْ كَانَ ذَا  
طَوْلٍ فَلْيُنكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاء

Artinya: Menikah itu termasuk dari sunnahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya, siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya. (HR. Ibnu Majah)<sup>4</sup>

Pernikahan dalam Islam bukan semata hubungan jasmani untuk memuaskan hawa nafsu, melainkan melestarikan kehidupan duniawi dengan melahirkan keturunan yang menyusul untuk menjayakan bumi dengan keinginan Allah.<sup>5</sup> Menikah merupakan akad yang mengikat dengan rukun-rukun dan syarat-syarat yang menghalalkan hamba Allah hidup secara halal dalam hubungan yang sah. Pernikahan merupakan tiang utama sebuah keluarga. Dengan adanya pernikahan, hak dan kewajiban akan ditunaikan sesuai dengan semangat keagamaan sehingga kehormatan hubungan antara pria dan wanita akan terjaga.

Pernikahan adalah fondasi sebuah keluarga, sedangkan keluarga adalah dasar terbentuknya sebuah masyarakat. Masyarakat yang di dalamnya banyak terjadi pernikahan, penduduknya akan bertambah dan pendapatannya akan bertambah pula, sebaliknya masyarakat yang di dalamnya sedikit terjadi pernikahan maka penduduknya akan berkurang hingga akhirnya masyarakat itu

---

<sup>4</sup> Syaiful, *Hadis Tentang Anjuran Menikah Studi Maanil Hadis*, (Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin, 2008), hal. 3

<sup>5</sup> Muhammad Fachruddin, *Kawin Mut'ah Dalam Pandangan Islam*, ( Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), hal. 3

pun musnah.<sup>6</sup> Tujuan utama dari pernikahan dalam Islam diantaranya adalah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan seks bebas. Islam memandang pernikahan dan pembinaan keluarga sebagai cara efektif untuk memelihara dan melindungi masyarakat dari kekacauan dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia.<sup>7</sup>

Kebahagiaan dalam pernikahan merupakan tujuan dari setiap pasangan yang menikah. Menurut Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang utuh, tenteram, bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.<sup>8</sup> Dalam mewujudkan keluarga tersebut diperlukan persiapan-persiapan yang matang, baik fisik, ekonomi, maupun sosial juga dibutuhkan pembinaan dan bimbingan pranikah<sup>9</sup>

Dalam mempersiapkan kehidupan keluarga yang bahagia sekaligus mencegah terjadinya perceraian, pemerintah ikut memberi perhatian khusus mengenai masalah persiapan pernikahan yang dibentuk dengan keluarnya Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 881 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan mulai dari

---

<sup>6</sup>Ali Al-Hajjaj Al-Ghamidi, *Fiqh Wanita*, (Jakarta : Aqwan, 2012), hal. 286.

<sup>7</sup>Bimo Wolgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, ( Jakarta: Andi, 2003), hal. 13.

<sup>8</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2007), hal. 2

<sup>9</sup>Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, ( Jakarta: Reneka Cipta, 2010), hal. 288.

persyaratan penyelenggaraan bimbingan hingga materi bimbingan yang tersusun secara terstruktur.

Kurikulum dan silabus bimbingan pranikah juga dibagi dalam tiga kelompok yang meliputi kelompok dasar, kelompok inti, dan kelompok penunjang yang di setiap kelompoknya akan membahas materi-materi bimbingan yang sangat dibutuhkan oleh calon mempelai seperti asas dengan materi undang-undang, pembinaan kehidupan beragama dalam keluarga, psikologi perkawinan atau sosiologi perkawinan, kehidupan berkeluarga, kesehatan berkeluarga, pembinaan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana, usaha perbaikan gizi keluarga dan penasehatan perkawinan dan semuanya akan diberikan di Kantor Urusan Agama.<sup>10</sup>

Perhatian khusus mengenai persiapan untuk memasuki kehidupan berkeluarga juga mendapatkan perhatian dari masyarakat, salah satunya adalah masyarakat dengan suku asli Gayo yang berada di Kabupaten Aceh Tengah Kecamatan Kute Panang, hingga saat ini mereka memiliki persiapan sendiri dalam memberikan bimbingan pranikah yang disebut dengan adat *Beguru*.<sup>11</sup>

*Beguru* merupakan salah satu tahapan dalam proses persiapan untuk memasuki sebuah pernikahan dalam adat Gayo. *Beguru* adalah acara pemberian bimbingan, nasehat, pengajaran, dan pengarahan kepada seseorang yang akan melaksanakan pernikahan. Materi utama dalam adat *Beguru* adalah membekali seseorang yang hendak menikah dengan prinsip-prinsip ajaran Islam tentang

---

<sup>10</sup>Sutarmadi, *Pedomam Keluarga Bahagia Sejahtera*, (Jakarta: Depag RI, 1994), hal. 54.

<sup>11</sup>Mahmud Ibrahim, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Adat Gayo* (Banda Aceh: Almumtaz Institute, 2013), hal. 104.

akidah, ibadah dan syari'ah serta mengenali diri sendiri dan mengusahakan kebutuhan jasmani dan ruhani secara padu.<sup>12</sup>

Tujuan dari *Beguru* adalah menanamkan nilai-nilai islam kepada calon mempelai dan untuk memberi pelajaran pengetahuan tentang apa yang akan dihadapi setelah melangsungkan pernikahan serta memberi pemahaman kepada calon mempelai agar mereka mengetahui tugas dan kewajiban masing-masing. Menurut suku Gayo *Beguru* juga merupakan pemberian bimbingan pranikah sebagai bekal persiapan untuk memasuki sebuah pernikahan yang dilaksanakan sebelum melangsungkan akaq nikah.

Berdasarkan hasil observasi awal yang penulis lakukan pada tanggal 13 Mei 2018 dan wawancara bersama *Sarak Opat* pada tanggal 16 Mai 2018, mengenai bimbingan pranikah dalam adat *Beguru* di Desa Timang Rasa Kecamatan Kute Panang, sampai saat ini bimbingan pranikah dalam adat *Beguru* belum memiliki buku panduan, dan bimbingan pranikah dalam adat *Beguru* diberikan oleh *Sarak Opat* (Petua Kampung) atau seseorang yang dipandang karismatik.<sup>13</sup> Hal ini tentu belum sejalan jika dibandingkan dengan Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 881 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan yang menyatakan bahwa penyelenggara bimbingan pranikah adalah Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kantor Urusan Agama, atau pihak lain yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementrian Agama seperti memiliki kompetensi akademisi

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, hal. 105

<sup>13</sup> Wawancara Dengan Kakek Daut Umar , Rabu 16 Mai 2018

maupun teknis serta memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk memberikan bimbingan pranikah.

Penyelenggara bimbingan pranikah harus memiliki silabus sebagai bahan ajar yang sesuai standar seperti menggunakan buku modul bimbingan perkawinan untuk calon pengantin yang telah disusun secara terstruktur, seperti materi pokok yang sangat dibutuhkan sebagai bekal dalam membina rumah tangga. Dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul *Bimbingan Pranikah Dalam Adat Beguru Ditinjau Menurut Peraturan Ditjen Bimas Islam pada Masyarakat Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah.*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan pokok permasalahan yaitu:

1. Bagaimana Sistem bimbingan pranikah dalam adat *Beguru* pada masyarakat Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah ?
2. Bagaimana bimbingan pranikah pada adat *Beguru* jika ditinjau dari Peraturan Ditjen Bimas Islam ?
3. Faktor apa saja yang menjadi penghambat adat *Beguru* sebagai bimbingan pranikah pada masyarakat Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah ?

### C. Tujuan Penelitian

Dari hasil rumusan masalah diatas bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Sistem bimbingan pranikah dalam adat *Beguru* pada masyarakat Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah
2. Untuk mengetahui bimbingan pranikah pada adat *Beguru* jika ditinjau dari Peraturan Ditjen Bimas Islam
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat adat *Beguru* sebagai bimbingan pranikah pada masyarakat Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah

### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah

1. Secara teoritis hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah, memperkaya serta memperluas wawasan keilmuan terutama yang berkaitan dengan bimbingan pranikah dalam adat *Beguru* ditinjau menurut peraturan Ditjen Bimas Islam
2. Secara praktis
  - a. Bagi *Sara Opat*, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk dapat memperluas atau memperlengkap materi bimbingan, sehingga menghasilkan bimbingan yang efektif bagi calon mempelai.
  - b. Bagi Masyarakat, dengan adanya penelitian ini diharapkan terutama pemuda/pemudi yang hendak melaksanakan pernikahan,

mendapatkan bekal yang matang dalam membina mahliga rumah tangga.

- c. Bagi generasi penerus Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran dan sebagai pelestarian adat bagi sehingga dapat mempertahankan adat *Beguru*.
- d. Bagi Prodi BKI sendiri, penelitian ini diharapkan dapat memperkenalkan Prodi BKI ke khalayak ramai, sehingga membuka peluang yang besar untuk alumni BKI bekerjasama dalam memberikan bimbingan.

## **E. Penjelasan Konsep**

Agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami istilah dalam judul penelitian ini, maka perlu merumuskan Penjelasan Konsep beberapa kata yang digunakan yaitu:

### **1. Bimbingan Pranikah**

Bimbingan adalah terjemahan dari bahasa Inggris yaitu “*guidance*”, dalam kamus bahasa Inggris *guidance* diartikan bimbingan.<sup>14</sup> *guidance* berasal dari kata kerja “*to guide*” yang artinya menunjukkan, memberi jalan atau menuntun orang lain ke arah yang bermanfaat bagi hidupnya di masa kini dan masa akan datang.<sup>15</sup> Menurut Kamus Bahasa Indonesia bimbingan artinya penjelasan tentang tata cara

---

<sup>14</sup>Andreas Halim, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia*, (Surabaya: Sulita Jaya, 2013), hal. 145.

<sup>15</sup>Arifin, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Dan Penyuluhan Agama*, (Jakarta: Golden Trayon Press, 1998), hal. 1.

mengerjakan sesuatu, sedangkan membimbing berarti mengarahkan, menunjukan dan menjelaskan.<sup>16</sup>

Menurut Prayitno, bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sasaran yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku.<sup>17</sup>

Menurut Abu Bakar Baraja bimbingan adalah memberikan informasi dengan cara menyajikan pengetahuan yang dapat digunakan untuk mengambil suatu keputusan, atau memberitahukan sesuatu sambil memberi nasehat, atau mengarahkan menuntun ke suatu tujuan.<sup>18</sup>

Pranikah berasal dari dua kata yaitu pra dan nikah. Pra berarti sebelum sedangkan nikah dalam kamus bahasa Arab disebut dengan 'زواج : قران'- زواج yang artinya perkawinan.<sup>19</sup> Dalam kamus Bahasa Indonesia nikah adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi.<sup>20</sup> Dalam kamus bahasa Gayo nikah disebut dengan "kerja" yang jika dibawa pada kata kerja

<sup>16</sup>Maity Taqdir Qodratilah, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, (Jakarta : Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2011), hal. 43

<sup>17</sup>Praiyitno, *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling* (Jakarta: Rineka Cipta,2013), hal. 99.

<sup>18</sup>Abu Bakar Baraja, *Psikologi Konseling*, (Jakarta : Studia Press, 2007), hal. 11.

<sup>19</sup>Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2000), hal. 580

<sup>20</sup> Poerwada Minta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 801

menjadi “*mungerje*” yaitu akad yang menjadikan seorang pria dan seorang wanita menjadi suami istri.<sup>21</sup>

Pra merupakan awalan (*prefiks*) yang bermakna sebelum.<sup>22</sup> Nikah menurut bahasa berarti *adh-dhammu* (menggabungkan) dan *at-tadakhul* (saling memasuki). Arti nikah menurut syara’ adalah akat antara suami-istri yang menghalalkan persetubuhan.<sup>23</sup>

Bimbingan pranikah merupakan kegiatan yang diselenggarakan kepada pihak-pihak yang belum menikah sehubungan dengan rencana pernikahannya, pihak-pihak tersebut datang ke konselor untuk membuat keputusan agar lebih mantap dan dapat melakukan penyesuaian dikemudian hari secara baik.<sup>24</sup>

Bimbingan pranikah yang dimaksud penulis disini adalah bimbingan yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kepada calon pengantin sebelum melakukan adat nikah agar dikemudian hari mereka mampu menghadapi dan menjalankan perannya dalam kehidupan berumah tangga sehingga terciptalah keluarga yang *Sakinah, Mawaddah dan Warahmah*.

---

<sup>21</sup> Rajab Bahry, Kamus Bahasa Gayo-Indonesia, (tt) hal, 129

<sup>22</sup> Dikdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), hal. 693.

<sup>23</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Panduan Keluarga Muslim*, (Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2005), hal. 23.

<sup>24</sup> Arifin, *Pelaksanaan Bimbingan Dan Penyuluhan Agama*, (Jakarta: Golden Trayon, 1998), hal. 1.

## 2. Adat *Beguru*

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia Adat diartikan dengan aturan (perbuatan) yang lazim diturunkan atau dilakukan sejak dahulu kala.<sup>25</sup> Dalam Kamus Bahasa Arab adat disebut dengan عادة yang artinya (adat).<sup>26</sup> Adat dalam Kamus Umum Bahasa Gayo disebut dengan “*Edet*” yang berarti norma yang harus diikuti “*barik sana buat turah beredet*” yang artinya apa saja pekerjaan kita harus beradat.<sup>27</sup> Dalam Ensiklopedi Islam dijelaskan, Adat adalah kebiasaan yang mengikat, di Indonesia adat menunjukkan pengertian terhadap tradisi dan praktik yang bersifat kedaerahan, yang memiliki pengaruh besar dalam mengatur tata sosial dan berdampingan dengan hukum Islam (syari’ah).<sup>28</sup>

Menurut Badruzzaman Ismail adat berasal dari bahasa Arab “*A’dadun*” artinya berbilang, mengulang, berulang-ulang dilakukan sehingga menjadi suatu kebiasaan. Suatu kebiasaan yang terus menerus dilakukan dalam tatanan masyarakat. Adat pada umumnya bersifat upacara atau seremonial, bahkan bernilai ritualitas yang disebut dengan adat istiadat.<sup>29</sup>

---

<sup>25</sup>Poerwada Minta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*...,hal.7

<sup>26</sup>Rusyadi, *Kamus Indonesia-Arab*, (Jakarta:Rineka Cipta,1995), hal. 7

<sup>27</sup>Rajab Bahry, *Kamus Bahasa Gayo-Indonesia*, (tt) hal, 43

<sup>28</sup>Huston Smith, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada 2002), hal. 12

<sup>29</sup>Badruzzaman Ismail, *Panduan Adat Dalam Masyarakat Aceh*, (Banda Aceh: MAA 2009), hal 6

Sementara pengertian adat menurut istilah adalah pengulangan atau prakter yang sudah menjadi kebiasaan yang dapat dipergunakan baik untuk kebiasaan individu maupun kelompok.<sup>30</sup>

Adat adalah kebiasaan-kebiasaan yang umum bersifat seremonial/upacara-upacara yang memberikan makna dengan simbol-simbol tertentu untuk menggambarkan kondisi dan harapan-harapan dalam bentuk kehidupan yang menjadi tujuan dan harapan mereka.

Menurut Yusra Habib istilah *Beguru* dalam bahasa Gayo punya multi arti. Misalnya jika si A menuntut ilmu kepada si B, "*Beguru*" berarti pula meniru atau mengikuti aliran/mazahab atau budaya asing. Dalam kaitan ini dikatakan: "*orang gayo ngebeguru ku budaya luer*" (orang Gayo sudah "membeo" budaya luar) selain itu, *beguru* bermakna "berobat". "*kusa we beguru*" (kepada siapa dia berobat). Pengertian lain dari *beguru* adalah: upacara penyampaian nasehat terakhir kepada calon pengantin lelaki atau prempuan, yang berlangsung secara terpisah dalam lingkungan keluarga masing-masing dan dihadiri oleh sanak saudara dan penghulu kampung.<sup>31</sup>

*Beguru* merupakan salah satu tahapan dalam proses pernikahan, dimana calon pengantin akan menerima bimbingan atau pengarahan sebelum meraka melangsungkan akad nikah. Pengarahan itu bertujuan untuk membentuk keluarga *sakinah mawaddah warahmah* dan menanamkan nilai-nilai Islam kepada calon

---

<sup>30</sup>Tim Peneliti IAIN Ar-Raniry dan Biro NAD, *kelembangaan Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, ( Banda Aceh: Ar-Raniry press), hal 33

<sup>31</sup> Yusra Habib, *Sinte Mungerje*, (Takengon:Yayasan Maqamam Mahmude, 2005), hal. 21.

mempelai. Tujuan dari berguru adalah untuk memberi pelajaran dan pengetahuan tentang apa yang dihadapi ketika setelah melangsungkan perkawinan.

*Beguru* adalah acara khidmat dimana hadir *Sarak Opat* (petua kampung) dan orang tua dan keluarga calon pengantin dengan penyerahan penyelenggaraan akad nikah calon pengantin oleh keluarga pada *Sarak Opat* dan *Sarak Opat* memberi nasehat pada calon pengantin bagaimana cara menempuh hidup berumah tangga untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat.<sup>32</sup>

Ada pun Adat *Beguru* yang dimaksudkan penulis disini adalah upacara pemberian bimbingan, nasehat serta arahan, pengajaran dan petunjuk tentang bagaimana nantinya mereka bersikap dan berperilaku dalam membina rumah tangga yang diberikan oleh *sara opat*.

### **3. Ditjen Bimas Islam**

Ditjen Dimas Islam adalah singkatan dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, bimbingan masyarakat Islam sudah berlangsung sejak 3 Januari 1946 meskipun saat itu belum diwadahi dalam organisasi direktorat jenderal dan pada perjalanan selanjutnya bimbingan masyarakat Islam sudah diwadahi dalam suatu direktorat jenderal, seperti yang kita ketahui ditjen adalah unsur pelaksana pada Kementerian atau Lembaga Negara yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidangnya.

Direktorat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri atau Pimpinan Lembaga Negara. Direktorat Jenderal adalah jabatan struktural atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Direktorat Jenderal Bimbingan

---

<sup>32</sup>Mahmud Ibrahim, *Syari'at dan Adat Istiadat* (Takengon: Yayasan Maqamam Mahmude, 2002), hal. 205.

Masyarakat Islam mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang bimbingan masyarakat Islam. Sedangkan peraturan Ditjen Bimas Islam Nomor 881 tahun 2017 adalah suatu peraturan yang dikeluarkan oleh Ditjen Bimas Islam yang membahas tentang pedoman penyelenggaraan bimbingan pranikah.

Jadi bimbingan pranikah dalam adat *Beguru* ditinjau menurut Peraturan Ditjen Bimas Islam pada masyarakat Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah yang penulis maksudkan disini ialah bimbingan pranikah yang ada didalam adat *Beguru* dilihat dari sudut pandang bimbingan pranikah yang ada dalam peraturan Ditjen Bimas Islam yang biasanya diberikan di Kantor Urusan Agama (KUA)



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Penelitian Terdahulu

Masalah dalam skripsi ini adalah bimbingan pranikah dalam adat *beguru* ditinjau menurut Peraturan Ditjen Bimas Islam pada masyarakat Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah.

Hasil penelitian terdahulu yang penulis temukan yang berkaitan dengan skripsi ini antara lain adalah, *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Tikki Sendi pada tahun 2013, dengan judul Skripsi, “Metode Komunikasi Sara Opat Dalam Proses Mediasi Penyelesaian Masalah Pelanggaran Adat Pernikahan Di Kampung Bale Redelong Kecamatan Bukit”. Hasil penelitian tersebut adalah *Sara Opat* sangat berperan dalam menangani berbagai permasalahan yang muncul di Desa tersebut seperti masalah adat istiadat dalam pernikahan, agama dan budaya. Meskipun pada saat ini peran mereka sudah mulai kurang mendapat respon dari masyarakat. Karena, karena ketika timbul suatu permasalahan masyarakat lebih cenderung mengadakan permasalahan kepada instansi-instansi pemerintahan, padahal tidak ada salahnya jika peran *Sara Opat* itu dimaksimalkan.<sup>1</sup>

*Kedua* penelitian yang dilakukan oleh Dara Arigustika pada tahun 2015, dengan judul penelitian Skripsi “Musik Becanang Dalam Adat Malam Beguru Pada Masyarakat Gayo Studi Kasus Di Kecamatan Bebesen”. Hasil penelitian

---

<sup>1</sup>Tikki Sendi, *Metode Komunikasi Sara Opat Dalam Proses Mediasi Penyelesaian Masalah Pelanggaran Adat Pernikahan Di Kampung Bale Redelong Kecamatan Bukit*, (Banda Aceh: Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, 2013), hal. 56

tersebut adalah keberadaan musik becanang masih berperan sangat penting dalam proses upacara pernikahan masyarakat Gayo terutama pada malam adat *beguru*. Beguru merupakan salah satu proses pernikahan masyarakat Gayo yang sangat penting, setiap masyarakat Gayo yang hendak melangsungkan pernikahan haruslah mengadakan adat *beguru*.

Dalam adat *beguru* calon mempelai akan diberikan nasehat-nasehat penting dalam menjalani rumah tangga kelak. Calon mempelai akan melakukan sungkeman kepada orang tua dan tamu-tamu yang datang khususnya keluarga tujuan untuk meminta doa restu dan memohon maaf jika ada kesalahan.<sup>2</sup>

*Ketiga* diteliti oleh Intan Permata Islami pada tahun 2018, dengan judul penelitian Skripsi “Nilai-Nilai Islam Dalam Upacara Ada perkawinan Etnik Gayo (Studi Kasus Kabupaten Aceh Tengah). Hasil penelitiannya bahwa upacara adat perkawinan etnik Gayo memiliki proses yang sangat panjang dimulai dari sebelum upacara perkawinan yaitu *Munginte* (meminang), *Mujule Emas* (mengantarkan mahar), *Berguru* (pemberian bimbingan), dan upacara pelaksanaan perkawinan yang dimulai dari *Mujolo Bei*, *Munyawah Ukum*, *Kamar Delem*, dan yang terakhir upacara setelah perkawinan yaitu *Munenes*, *Mah Kero*. Semua proses upacara tersebut dilaksanakan secara khitmad yang dilakukan terus menerus oleh masyarakat Gayo.

Dalam setiap proses upacara adat perkawinan masyarakat Gayo memiliki nilai-nilai Islam yaitu nilai Aqidah, Ibadah, Akhlak. Semua nilai-nilai itu terdapat

---

<sup>2</sup>Dara Arigustika, *Musik Becanang Dalam Adat Malam Beguru Pada Masyarakat Gayo Studi Kasus Di Kecamatan Bebesen*, (Medan: Fakultas Bahasa Dan Seni, 2015), hal. 69

dalam setiap tahapan upacara adat perkawinan. Sebagaimana dalam kehidupan masyarakat Gayo adat menunjang syari'at Islam. Pepatah gayo mengatakan “*Agama Orom Edet Lagu Zet Orom Sipet*” yang artinya agama Islam dan adat Gayo seperti zat dan sipat, keduanya tidak dapat dipisahkan. pelaksanaan ajaran Islam akan lebih efektif, apabila dipadukan dengan nilai dan norma adat Gayo.<sup>3</sup>

## **B. Pernikahan**

### **1. Pengertian dan Hukum Pernikahan**

Beberapa teks di dalam kamus bahasa yang berhubungan kata nikah ialah *tanakahatil asyjar* (pohon berkawin) jika pohon-pohon tersebut saling bersatu. *Nakahal matharu al-'ardha* (hujan menikahi bumi) maksudnya keduanya saling bergantung. *Nakahan nu'as ainaii* (seseorang yang mengantuk mempertemukan kedua kelopak matanya) yang maksudnya sangat membutuhkan. Adapun menurut istilah, nikah berarti sebuah akad atas kepemilikan yang sah.<sup>4</sup>

Abu Sahla menjelaskan pernikahan merupakan suatu akad untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diridhoi oleh Allah.<sup>5</sup>

Lebih luas pengertian nikah adalah akad yang memberi faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita

---

<sup>3</sup>Intan Permata Islami, *Nilai-Nilai Islam Dalam Upacara Ada perkawinan Etnik Gayo Studi Kasus Kabupaten Aceh Tengah*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018), hal. 71

<sup>4</sup>Ali Bin Sa'id al-Ghamidi, *Fikih Wanita*, (Jakarta: Aqwam, 2012), hal. 283

<sup>5</sup>Abu Sahla, *Buku Pintar Pernikahan*, (Jakarta: Belanoor, 2011), hal. 104

dan mengadakan tolong menolong dan memberikan batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.<sup>6</sup>

Menurut konsep Islam pernikahan adalah suatu ikatan suci lahir dan batin antara seorang pria dan wanita, yang dengan persetujuan diantara keduanya, dan dilandaskan cinta dan kasih sayang bersepakat untuk hidup bersama sebagai suami istri, dalam suatu ikatan rumah tangga, untuk mewujudkan ketentraman dan kebahagiaan bersama berlandaskan kepada ketentuan dan petunjuk Allah.<sup>7</sup>

Menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada Bab I Dasar Perkawinan Pasal 1 dinyatakan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>8</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan pernikahan adalah sebuah akad atau perjanjian yang diucapkan dengan ijab dan kabul, oleh laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang memberi faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita.

Pada dasarnya Islam sangat menganjurkan kepada umatnya yang sudah mampu untuk menikah. Namun karena adanya beberapa kondisi yang bermacam-macam, maka hukum nikah ini dapat dibagi menjadi lima macam.

---

<sup>6</sup>Dedi Junaedi, *Bimbingan Pernikahan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunah*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), hal. 18

<sup>7</sup>Aunur Rahmi Fiqih, *Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hal. 14

<sup>8</sup>Kustini, *Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*, (Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2013), hal. xi

- a. *Wajib*, terhadap orang yang terlalu berkobar-kobar nafsunya terhadap wanita dan tidak dapat mengendalikannya sedang dia mampu untuk menikah, maka hukumnya adalah *fardhu*, karena keadaannya telah meyakinkan bahwa tanpa menikah dia pasti akan jatuh ke perzinaan.
- b. *Sunah*, terhadap seseorang yang keadaan hidupnya sederhana dan mempunyai kesanggupan untuk menikah sedang dia tidak khawatir jatuh pada perzinaan. Jika ia mempunyai keinginan untuk menikah dengan niat memelihara diri atau mendapat keturunan, maka hukum nikah baginya adalah *sunah*.
- c. *Makruh*, bagi orang yang kalau dia menikah, dia khawatir bakal istrinya akan teraniaya, akan tetapi kalau tidak menikah dia khawatir akan jatuh pada perzinaan, karena manakala bertentangan antara hak Allah dan hak manusia, maka hak manusia diutamakan dan orang ini wajib mengekang nafsunya supaya tidak berzina. Makruh kawin bagi seseorang yang lemah syahwatnya dan tidak mampu memberi belanja istrinya, walaupun tidak merugikan istri, karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat. Makruh bagi seseorang yang dipandang dari sudut pertumbuhan jasmaninya telah wajar untuk menikah walaupun belum sangat mendesak, tetapi belum ada biaya untuk hidup sehingga kalau dia kawin hanya akan membawa kesengsaraan hidup bagi istri dan anak-anaknya. Jika seseorang dalam kondisi demikian kawin, maka tidak berdosa dan tidak mendapat pahala. Jika tidak kawin karena pertimbangan tersebut maka akan mendapat pahala.
- d. *Mubah*, bagi orang-orang yang tidak terdesak oleh hal-hal yang mengharuskan segera nikah atau yang mengharamkannya.
- e. *Haram*, bagi orang yang jika dia menikah dia yakin bahwa perempuan yang bakal istrinya akan menderita dan teraniaya kerana tidak mempunyai mata pencaharian. Haram bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahirnya kepada istrinya serta nafsunya pun tidak mendesak. Namun jika dia tidak menikah dengan

maksud karena tidak diizinkan oleh al-Qur'an, maka akan mendapat pahala.<sup>9</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa hukum dalam pernikahan dibedakan berdasarkan keadaan perseorangan atau individu. Seperti hukum wajib yang berlaku terhadap orang yang tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya sedang dia mampu untuk menikah, *Sunah* bagi seseorang yang mampu mengendalikan dirinya dari nafsu dan tidak dikhawatirkan akan berzina, *Makruh* hukum ini berlaku bagi individu-individu yang tidak mempunyai keinginan syahwat atau individu yang belum memiliki kemampuan untuk menikah namun dikhawatirkan berzina apabila dia tidak menikah, *Mubah*, hukum ini berlaku bagi seseorang yang tidak mampu untuk menikah namun jika tidak menikah juga tidak dikhawatirkan akan berzina, dan Haram hukum ini berlaku bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahirnya kepada pasangannya serta nafsunya pun tidak mendesak.

## **2. Syarat dan Rukun Pernikahan**

Dalam Islam suatu pernikahan dianggap sah jika dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukun sesuai dengan ketentuan ketentuan yang ada dalam hukum Islam.<sup>10</sup> Dimaksudkan dengan syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat. Sedangkan rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan

---

<sup>9</sup>Shomad, *Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 285-187

<sup>10</sup>Muhammad Anwar, *Fiqh Islam Munakahat*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1971), hal. 25-26.

tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk berwudhu.

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat, hal ini bisa dilihat beberapa pendapat berikut ini :

Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

- a. Wali dari pihak perempuan
- b. Mahar (mas kawin)
- c. Calon pengantin laki-laki
- d. Calon pengantin perempuan
- e. Sighat akad nikah

Imam Syafi'i berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

- a. Calon pengantin laki-laki
- b. Calon pengantin perempuan
- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. Sighat akad nikah

Menurut ulama Hanafiah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki).

Sedangkan menurut golongan yang lain rukun nikah itu ada empat, yaitu:

- a. Sighat (ijab dan qabul).
- b. Calon pengantin perempuan.
- c. Calon pengantin laki-laki.
- d. Wali dari pihak calon pengantin perempuan.

Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung menjadi satu seperti terlihat di bawah ini:

- a. Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan, yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan.
- b. Adanya wali.
- c. Adanya dua orang saksi.
- d. Dilakukan dengan sighat tertentu.<sup>11</sup>

Adapun syarat-syarat sahnya nikah ada 4 yaitu:

- a. Menyebutkan secara jelas (*ta'yin*), apabila mempunyai lebih dari satu anak perempuan maka tidak cukup hanya dengan mengatakan: “Saya nikahkan anak perempuan saya dengan anda” akan tetapi *ta'yin* bisa dilakukan dengan menunjuk langsung kepada calon mempelai, atau menyebutkan namanya..
- b. Kerelaan kedua calon mempelai. Maka tidak sah jika salah satu dari keduanya dipaksa untuk menikah
- c. Menikahkan mempelai wanita adalah walinya. Apabila seorang wanita menikahkannya sendiri tanpa wali maka nikahnya tidak sah. Wali bagi wanita adalah bapaknya, kemudian yang diserahi tugas oleh bapaknya, kemudian ayah dari bapak terus ke atas, kemudian anaknya yang laki-laki kemudian cucu laki-laki dari anak laki-lakinya terus ke bawah, lalu saudara laki-laki sekandung, kemudian saudara laki-laki

---

<sup>11</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat...*, hal. 45-47

sebapak, kemudian keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sekandung kemudian sebapak, lalu pamannya yang sekandung dengan bapaknya, kemudian pamannya yang sebapak dengan bapaknya, kemudian anaknya paman, lalu kerabat-kerabat yang dekat keturunan nasabnya seperti ahli waris, kemudian orang yang memerdekakannya (jika dulu ia seorang budak) kemudian baru hakim sebagai walinya.

- d. Saksi, akad nikah tidak sah, kecuali dihadiri dua orang saksi yang mukallaf, bisa mendengar dan muslim. Atau seorang muslim dan seorang lagi ahli kitab yang keduanya harus memiliki sipat saling adil (terpercaya).<sup>12</sup> Adanya saksi dalam akad nikah, sebagaimana hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Jabir: "Tidak sah suatu pernikahan tanpa seorang wali dan dua orang saksi yang adil dan baik agamanya".<sup>13</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat sahnya pernikahan ada empat yaitu pertama: Menyebutkan secara jelas dalam kalimat akad, kedua: Kerelaan kedua calon pengantin, ketiga: Dinikahkan oleh wali dan yang keempat: dihadiri oleh dua orang saksi.

### 3. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologis, dan agama diantaranya adalah sebagai berikut:

---

<sup>12</sup>Abu Malik Kamal Bin Sayyid Salim, *Panduan Fikih Lengkap Wanita*, Terj. Irwan Raihan, (Solo: Pustaka Arafah, 2014), hal. 653.

<sup>13</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam...*, hal. 27

- a. Memelihara gen manusia. Pernikahan sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan gen manusia, dengan pernikahan inilah manusia akan dapat memakmurkan kehidupan dan melaksanakan tugas sebagai khalifah Allah.
- b. Meninggikan derajat manusia dan melahirkan ketenangan jiwa
- c. Nikah sebagai perisai diri manusia, nikah dapat menjaga diri manusia dan menjauhkan dari pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan dalam agama.<sup>14</sup>

Selain tujuan di atas dalam buku Fiqh Wanita tulisan Syaikh Kamil

Muhammad Uwaidah dijelaskan ada lima tujuan dari pernikahan yaitu :

- a. Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi, karna perkawinan adalah fitrah manusia maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini adalah dengan aqat nikah.
- b. Untuk membentengi akhlak yang luhur, karna sasaran utama dari disyari'atkannya perkawinan dalam islam di antaranya ialah untuk membentengi martabat manusia yang luhur. Islam memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan, dan melindungi masyarakat dari kekacauan
- c. Untuk menegakkan rumah tangga yang Islami dalam Al-qur'an disebutkan bahwa Islam membenarkan adanya Thalaq (perceraian) jika suami istri sudah tidak sanggup lagi menegakkan batas-batas Allah
- d. Untuk meningkatkan ibadah, menurut konsep Islam, hidup sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia
- e. Untuk mencari keturunan yang shalih untuk melestarikan dan mengembangkan memberikan rezeki yang baik.<sup>15</sup>

Dari beberapa poin di atas dapat dipahami tujuan utama dari pernikahan bukannya sekedar untuk pelampiasan nafsu saja, melainkan untuk menjaga diri

---

<sup>14</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, Terj. Amzah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hal. 39-40

<sup>15</sup>Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fikih Wanita*, Terj. Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 1998), hal. 378

manusia dan menjauhkan dari pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan dalam agama, menjalankan ibadah, serta untuk melestarikan keturunan yang shalih.

### C. Bimbingan pranikah

#### 1. Pengertian dan Tujuan Bimbingan Pranikah

Bimbingan adalah terjemahan dari bahasa Inggris yaitu “*guidance*”. *Guidance* berasal dari kata kerja “*to guide*” yang artinya menunjukkan, memberi jalan atau menuntun orang lain ke arah yang bermanfaat bagi hidupnya di masa kini dan masa akan datang.<sup>16</sup>

Bimo Walgito mengartikan bimbingan sebagai upaya bantuan yang diberikan kepada individu untuk mengembangkan kemampuan dengan baik, agar individu dapat memecahkan masalahnya sendiri dan dapat mengadakan penyesuaian diri dengan baik.<sup>17</sup> WS. Winkel, mendefinisikan bimbingan berarti pemberian bantuan kepada seseorang atau kelompok orang dalam membuat pilihan-pilihan secara bijak dan dalam mengadakan penyesuaian diri terhadap tuntutan hidup, bantuan ini bersifat psikologis dan tidak berupa pertolongan finansial, medis dan lain sebagainya.<sup>18</sup>

WS. Winkel menekankan pengertian bimbingan pada tiga hal, yaitu:

---

<sup>16</sup>Arifin, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, (Jakarta: Golden Trayon Press, 1998), hal. 1.

<sup>17</sup>Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM 1984), hal. 6.

<sup>18</sup>WS. Winkel, *Bimbingan dan Konseling Disekolah Menengah*, (Jakarta: Gramedia, 1991), hal. 17

- a. Bahwasanya bimbingan berarti memberi bantuan kepada seorang atau sekelompok orang dalam membuat pilihan-pilihan secara bijaksana dan dalam mengadakan penyesuaian diri terhadap tuntutan hidup dan kebutuhan hidupnya.
- b. Bimbingan merupakan bantuan yang bersifat psikis (kejiwaan). Jadi bukan bantuan yang bersifat meterial, finansial atau bantuan dalam bentuk medis.
- c. Dengan bimbingan pada akhirnya terbimbing dapat mengatasi sendiri masalah yang dihadapinya dimasa sekarang dan di masa depan dengan menggali potensi-potensi yang terdapat dalam diri individu melalui bimbingan.<sup>19</sup>

Bimbingan pranikah merupakan kegiatan yang diselenggarakan kepada pihak-pihak yang belum menikah, sehubungan dengan rencana pernikahannya. Pihak-pihak tersebut datang ke pembimbing untuk membuat keputusannya agar lebih mantap dan dapat melakukan penyesuaian dikemudian hari secara baik.<sup>20</sup>

Bimbingan pranikah dapat diartikan sebagai upaya memberikan bantuan atau arahan kepada calon suami istri oleh seseorang pembimbing profesional, hingga mereka dapat menyesuaikan diri dan mampu memecahkan masalah yang dihadapi melalui cara-cara yang menghargai, toleransi dan dengan komunikasi yang penuh pengertian sehingga mampu mencapai kesejahteraan dalam berumah tangga.

---

<sup>19</sup>*ibid.*, hal. 20

<sup>20</sup>Arifin, *Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, (Jakarta: Golden Krayon Press, 1998), hal. 1

Sedangkan tujuan dari bimbingan pranikah adalah membantu individu dalam mencegah timbulnya masalah yang timbul di kemudian hari dalam pernikahan dan berumah tangga untuk itu perlu dibimbing tentang pemahaman untuk hakikat pernikahan, tujuan pernikahan, kesiapan dirinya untuk memahami pernikahan dan melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam.<sup>21</sup> Selain itu bimbingan pranikah juga memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Membantu individu memecahkan masalah yang berkaitan dengan pernikahan, seperti memberikan pemahaman tentang hakikat, tujuan pernikahan dalam Islam, kewajiban dalam pernikahan dan membantu individu dalam menyiapkan kematangan dirinya dalam pernikahan
- b. Membantu individu memapankan masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga, seperti membantu individu memahami masalah yang dihadapi, membantu individu memahami kondisi dirinya, keluarga serta lingkungannya dan membantu individu dalam menetapkan pilihan upaya pemilihan penyelesaian masalah yang dihadapi sesuai dengan ajaran Islam
- c. Membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga agar baik dan mengembangkannya menjadi lebih baik.<sup>22</sup>

## **2. Metode Bimbingan Pranikah**

Secara terminologi metode berarti cara atau jalan yang ditempuh untuk mencapai suatu tujuan dengan hasil yang sesuai.<sup>23</sup> Dalam pelaksanaan bimbingan pranikah, Menurut Keputusan Ditjen Bimas Islam Nomor 881 Tahun 2017, bimbingan pranikah dapat dilaksanakan dengan dua metode, yang pertama bimbingan dengar tatap muka sebagaimana disebutkan:

---

<sup>21</sup> Arifin, *Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan...*, hal. 71

<sup>22</sup> *ibid.*, hal. 86

<sup>23</sup> Asmuni Syukir, *Dasar-Dasar Strategi Dakwah*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), hal. 99

- a. Bimbingan tatap muka dilaksanakan selama 16 jam pelajaran (dua hari), dibimbing oleh fasilitator bimbingan pranikah dengan modul yang ditetapkan oleh kementerian Agama
- b. Narasumber atau pembimbing dalam bimbingan tatap muka dapat diambil dari Kementerian Agama, kementerian terkait, atau profesional/praktisi.
- c. Bimbingan pranikah dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditentukan pihak penyelenggara
- d. Tempat pelaksanaan, bimbingan pranikah dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, atau tempat lain yang ditetapkan oleh penyelenggara. Pelaksanaan bimbingan pranikah disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.

Selain bimbingan dengan tatap muka menurut Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 881 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan penyelenggaraan bimbingan pranikah juga dapat dilaksanakan secara mandiri sesuai dengan ketentuan berikut:

- a. Dalam hal ini calon pengantin tidak dapat mengikuti bimbingan tatap muka, calon pengantin dapat mengikuti bimbingan mandiri
- b. Calon pengantin dapat melaksanakan bimbingan mandiri memenuhi ketentuan-ketentuan seperti, kecamatan tempat tinggal calon pengantin berada di wilayah tipologi D1 atau D2, KUA kecamatan di wilayah tempat tinggal calon pengantin berada di wilayah tipologi C, dengan ketentuan jumlah peserta nikah (N) kurang dari 15 pasangan tiap bulan, sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, alasan lain yang sah dan dibuktikan dengan surat keterangan .
- c. Ketentuan lain yang harus dipenuhi dalam bimbingan mandiri antara lain, calon pengantin mendapat buku bacaan mandiri yang diterbitkan

oleh Kementerian Agama, pada saat mendaftar kehendak nikah di KUA, calon pengantin wajib mendapat bimbingan perkawinan tentang dasar-dasar perkawinan, membangun keluarga sakinah, serta peraturan perundangan yang berhubungan dengan masalah keluarga. Dari unsur konseling BP4, Penyuluh Agama Islam, Ulama, Psikolog, atau praktisi pendidik di wilayah tempat tinggal atau di wilayah yang dapat dijangkau oleh calon pengantin dan dibuktikan dengan surat pernyataan penasehatan yang ditandatangani oleh penasehat tersebut.<sup>24</sup>

### 3. Unsur-Unsur Pelaksanaan Bimbingan Pranikah

Unsur-unsur pelaksanaan bimbingan pranikah sesuai dengan Peraturan Ditjen Bimas Islam dimaksud sebagai pedoman untuk para pejabat teknis di lingkungan Ditjen Bimas Islam seperti Direktorat Urusan Agama Islam di tingkat pusat, provinsi, kabupaten atau kota dan KUA kecamatan serta Lembaga atau pihak-pihak yang melaksanakan kegiatan bimbingan pranikah yang meliputi beberapa unsur sebagai berikut:

#### a. Narasumber

Narasumber atau pembimbing yang dimaksud adalah orang yang cakap dan mampu untuk menyampaikan maksud dan tujuan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah dan orang yang mempunyai keahlian dibidang tertentu. Dengan kata lain yang bersangkutan harus memiliki kemampuan, keahlian (profesional) seperti memahami ketentuan dan peraturan agama Islam mengenai pernikahan dan kehidupan berumah tangga, menguasai ilmu bimbingan dan

---

<sup>24</sup>Kementerian Agaman, *Ditjen Bimas Islam Nomor 881 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan*, (Jakarta : Depag RI 2017), hal. 4-5

konseling Islam, memahami landasan filosofi bimbingan, memahami landasan-landasan keilmuan yang relevan.<sup>25</sup>

Adapun syarat-syarat pembimbing adalah :

- 1) Syarat yang berkenaan dengan kepribadian, seorang pembimbing harus memiliki kepribadian yang baik. Pelayanan bimbingan berkaitan dengan pembentukan perilaku dan kepribadian individu.
- 2) Syarat yang berkenaan dengan pendidikan, seorang pembimbing selayaknya memiliki pendidikan profesi, baik strata S1,S2, maupun S3, atau sekurang-kurangnya mengikuti pelatihan mengenai tatacara bimbingan maupun materi yang dibutuhkan.
- 3) Syarat yang berkenaan dengan pengalaman. Pengalaman memberikan layanan bimbingan berkontribusi terhadap keluasan wawasan pembimbing.<sup>26</sup>

#### b. Proses Penyelenggaraan Bimbingan Pranikah

Menurut Keputusan Ditjen Bimas Islam Nomor 881 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan penyelenggaraan bimbingan pranikah dapat dilaksanakan dengan pengorganisasian sebagai berikut:

- 1) Penyelenggara bimbingan perkawinan (bimbingan ppranikah) adalah:
  - a) Kementerian Agama Kabupaten atau kota
  - b) Kantor Urusan Agama (KUA)
  - c) Pihak lain yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.
- 2) Koordinator teknis penyelenggaraan bimbingan perkawinan adalah kepala seksi yang membidangi urusan agama islam atau bimbingan masyarakat Islam pada kantor kementerian Agama kabupaten atau kota

<sup>25</sup>*Ibid.*, hal. 4

<sup>26</sup>Tohirin, *Bimbingan dan Konseling Disekolah dan Madrasah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2008), hal 119-121

- 3) Bimbingan perkawinan (bimbingan pranikah) diampu oleh fasilitator yang telah memperoleh bimbingan teknis penerapan modul bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- 4) Dalam hal diperlukan, penyelenggara bimbingan pranikah dapat menghadirkan nara sumber untuk materi tertentu. nara sumber adalah orang yang mempunyai keahlian dibidang tertentu, harus memiliki kemampuan, keahlian (profesional).
- 5) Peserta bimbingan pranikah, calon pengantin adalah calon pengantin yang telah mendaftar di Kantor Urusan Agama dan remaja usia nikah yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang pernikahan
- 6) Waktu pelaksanaan bimbingan pranikah dilaksanakan sebelum pelaksanaan akad nikah
- 7) Bimbingan pranikah calon pengantin menggunakan buku modul bimbingan perkawinan untuk calon pengantin dan buku fondasi keluarga sakinah (bacaan mandiri calon pengantin yang diterbitkan oleh Kementerian Agama
- 8) Calon pengantin dapat melaksanakan bimbingan pranikah secara perorangan, berpasangan, atau berkelompok
- 9) Pelaksanaan bimbingan pranikah calon pengantin dapat berupa:
  - a) Bimbingan tatap muka atau
  - b) Bimbingan mandiri.<sup>27</sup>

#### c. Materi Bimbingan pranikah

Materi bimbingan disesuaikan dengan individu yang bersangkutan. Materi harus berkembang dan disesuaikan dengan kemajuan dan perkembangan masyarakat.<sup>28</sup> Sumber pokok materi bimbingan pranikah adalah al-qur'an dan Hadits, karena keduanya merupakan sumber pokok bagi umat Islam. Dalam buku Pedoman Konselor Keluarga Sakinah yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI secara khusus materi yang diberikan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah adalah:

---

<sup>27</sup>Kementerian Agama, *Ditjen Bimas Islam Nomor 881 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan*, (Jakarta : Depag RI 2017), hal. 5

<sup>28</sup>Sutarmadi, *Pedoman Keluarga Bahagia Sejahtera*, (Jakarta: Depag RI, 1994), hal. 54

Materi bimbingan mempersiapkan perkawinan yang kokoh menuju keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* seperti :

a. Mempersiapkan perkawinan yang kokoh

Pernikahan dapat disebut pernikahan yang kokoh apabila ikatan hidup tersebut dapat mengantarkan kedua mempelai pada kebahagiaan dan cinta kasih. Pernikahan yang kokoh juga merupakan ikatan yang dapat memenuhi kebutuhan keduanya, baik kebutuhan lahiriah maupun batiniah, yang dapat menjalankan fungsi keluarga baik spritual, psikologi, sosial budaya, pendidikan, reproduksi, lingkungan maupun ekonomi.<sup>29</sup>

Agar sebuah pernikahan menjadi pernikahan yang kokoh, kedua pengantin harus melakukan persiapan yang cermat dan matang, oleh karna itu untuk mewujudkan hal yang demikian maka sebelum melakukan pernikahan pasangan suami istri harus mempersiapkan beberapa hal yaitu:<sup>30</sup>

1) Meluruskan Niat Menikah

Pasangan yang hendak menikah harusnya kembali memeriksa niat masing-masing. Membetulkan dan meluruskan niat agar pernikahan yang dilaksanakan tidak hanya melampiaskan biologis semata. Tetapi juga ibadah karna Allah SWT. Pasangan yang meluruskan niatnya untuk menikah karena Allah semata diharapkan bahwa visi pernikahan yang memberikan ketentraman diri dan keluarga serta penuh cinta kasih tersebut

2) Persetujuan kedua mempelai

<sup>29</sup>Tim Kementerian Agama RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: kemenag, 2017), hal.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hal 24

Untuk sebuah pernikahan yang kokoh, kedua calon mempelai harus benar-benar mempunyai kemauan paripurna tanpa paksaan siapa pun.

### 3) Menikah dengan yang setara

Mereka yang hendak memasuki jenjang pernikahan sebaiknya memberi perhatian yang cukup kepada isu kesepadan ini. Sebab, semakin dekat titik kesipadan antara kedua mempelai maka akan semakin mudah membangun kesepakatan dikemudian hari. Mereka juga akan semakin mudah untuk memahami perbedaan dirinya dan pasangannya serta mencari titik temu dan solusi untuk mengatasi berbagai masalah yang dapat ditimbulkan oleh perbedaan tersebut.

### 4) Menikah Diusia dewasa

Kedewasan tentu bukan masalah usia semata, tetapi juga kematangan bersikap dan berperilaku. Usia dibutuhkan sebagai batasan dan pandangan kongkrit yang dapat digunakan sebagai standar bagi kedewasaan. Hal tersebut dikarenakan pernikahan tidak hanya soal pelampiasan hasrat seksual atau biologis semata. Pernikahan juga mengandung tanggung jawab sosial yang besar dan mengemban visi *sakinah, mawaddah wa rahmah* (mendatangkan ketenteraman diri, kebahagiaan dan cinta kasih).

#### b. Membangun landasan keluarga sakinah, mawwaddah, warahmah

Islam mengajarkan bahwa berkeluarga adalah salah satu sarana menjadi martabat dan kehormatan manusia. Karna itu, Islam menolak praktik-praktik

berkeluarga yang menistakan martabat kemanusiaan seperti perilaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Islam juga membatasi jumlah istri dalam poligami dari tak terbatas menjadi maksimal empat dan dengan syarat-syarat tertentu, perceraian yang boleh rujuk yang dari tak terbatas menjadi hanya dua kali.<sup>31</sup>

Calon pasangan suami istri perlu memiliki landasan dan bekal pemahaman yang cukup tentang kehidupan keluarga yang baik dan sesuai tuntutan agama, sehingga untuk mewujudkan itu semua diberikannya 8 materi wajib bimbingan pranikah yang meliputi perencanaan yang matang, membangun landasan keluarga sakinah, dinamika perkawinan, kebutuhan keluarga, kesehatan keluarga, membangun generasi yang berkualitas, ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan kekinian serta mengenali dan menggunakan hukum untuk melindungi perkawinan.

### ***C. Beguru***

#### **1. Pengertian *Beguru***

*Beguru* adalah proses memberi ilmu atau pelajaran kepada seseorang yang akan melaksanakan pernikahan.<sup>32</sup> Pengertian lain dari *Beguru* ialah upacara penyampaian nasehat terakhir kepada calon pengantin laki-laki atau perempuan, yang berlangsung secara terpisah dalam lingkungan keluarga masing-masing yang

---

<sup>31</sup>Tim Kementerian Agama RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: kemenag, 2017), hal.

<sup>32</sup>Hatta Hasan, *Gayo Masyarakat dan Budaya*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hal. 192

dihadiri oleh sanak saudara dan *Sara Opat*.<sup>33</sup> Dalam upacara *Beguru* pengantin perempuan dan laki-laki diserahkan kepada *Sara Opat* masing-masing untuk diberi nasehat yang berhubungan dengan masalah-masalah keagamaan.<sup>34</sup>

Tujuan utama kegiatan ini ialah:

- a. Calon mempelai mohon izin serta doa restu kepada kedua orang tuanya, serta semua saudara-saudara.
- b. Membantu calon pengantin membekali diri dengan prinsip-prinsip ajaran Islam tentang akidah, ibadah dan syari'at serta mengenal diri dan mengusahakan kebutuhan jasmani dan rohani secara terpadu
- c. Sang calon menanti nasehat atau bimbingan serta petunjuk untuk modalnya meniti rumah tangga, dalam rangka mengarungi bahtera hidup.

## 2. Metode dan Materi Beguru

Penyerahan dan pemberian bimbingan pranikah pada calon penganti dalam adat *beguru* diberikan dengan metode *melengkan*.<sup>35</sup> *Melengkan* berasal dari kata "*leng*" yang artinya suara, ditambah dengan awalan "*me*" menjadi "*meleng*" yang artinya bersuara yang kemudian ditambah dengan akhiran "*an*" yang di baca dengan "*melengkan*" yang artinya suarakan. Dengan demikian dapat diartikan

---

<sup>33</sup>Mahmud Ibrahim, *Syari'at Dan Adat Istiadat*, (Takengon: Yayasan Maqamam Mahmude, 2002), hal. 205

<sup>34</sup>Melalatoa, *Kebudayaan Gayo*, (Takengon: Yayasan Maqamam Mahmude, 2016), hal. 104

<sup>35</sup>Mahmud Ibrami, *Syari'at dan Adat Istiadat*,(Takengon: Yayasan Maqamam Mahmude, 2002), hal. 162

bahwa kata melengkan itu adalah kalimat perintah dari seseorang. Hal ini sesuai dengan yang pernah di lihat dari prakteknya selama ini dimana dalam satu kelompok ditunjuk seseorang sebagai *petue* untuk menyampaikan amanah atau pesan.<sup>36</sup> Melengkan pidato adat Gayo yang berbentuk kata-kata puitis yang disampaikan dalam berbagai upacara adat Gayo baik upacara *turun mani* (kelahiran anak), upacara penyambutan tamu kehormatan, *munaiken reje* (pelantikan pemimpin) dan upacara-upacara lainnya. Isi dari *melengkan* yang disampaikan disesuaikan dengan upacara yang dengan dilaksanakan.

*Melengkan* yaitu pidato adat Gayo berbentuk kata-kata puitis yang biasanya disampaikan dengan metode ceramah oleh seseorang dalam memberikan *ejer muarah* pada adat *beguru*.<sup>37</sup> Pada dasarnya *ejer muarah* atau bimbingan pranikah dalam adat *beguru* memiliki materi pokok berkisar di sekitar adat sopan santun terhadap orang tua dan mertua, orang muda dan anak-anak, cara bertamu, cara berperilaku, cara berbicara dan yang tidak boleh dilupakan adalah persoalan rumah tangga.<sup>38</sup>

Mahmud Ibrahim menjelaskan materi penting yang harus diberikan pada calon penganti adalah membekali diri mereka dengan prinsip-prinsip ajaran islam tentang :

- a. Aqidah, memberikan penghayatan dua kalimat syahadat

---

<sup>36</sup>Yusra Habib, *Sinte Mungerje*, (Takengon:Yayasan Maqamam Mahmude, 2005), hal. 17

<sup>37</sup>Salim wahab, *Tinjauan Selintas Adat Istiadat Gayo Lues*, (Banda Aceh: Dokumentasi dan Informasi Aceh, 1982), hal. 28

<sup>38</sup>*Ibid.*,Hal. 20

- b. Ibadah, mengingatkan kewajiban salat dan mengajari ketepatan cara melaksanakan salat
- c. Beberapa ketentuan syari'at dan adat istiadat seperti *sumang*.

### 3. Indikator dan Perlengkapan adat berguru

Nilai-nilai Pendidikan dalam penyampaian materi pada acara beguru merupakan norma adat Gayo yang harus dilakukan. Nilai yang dijadikan indikator pendidikan dalam hal ini adalah:

- a. Berkeluarga bagian dari perintah Allah dan tanda dari kekuasaan Allah, karena nikah dan keluarga merupakan bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan
  - b. Seseorang yang hendak menikah akan menjadi orang tua. Orang tua adalah orang yang memberikan landasan teladan pertama bagi anak-anaknya, orang tua adalah pendidik utama bagi anak-anaknya. Orang tua taat terhadap Allah menyebabkan anak juga taat kepada Allah dan sebaliknya.
  - c. Mengenali diri bukan hanya mengetahui nama dan fisik, tetapi mengenal potensi Jasmani, Rohani, Fitrah, Syahwat, Syuur, Hawwas dan akal yang dianugerahkan Allah dalam diri manusia.
  - d. Kebahagiaan keluarga terwujud bila keluarga itu memahami dan menghayati serta melaksanakan nilai-nilai tersebut diatas.<sup>39</sup>
-

Pada adat *Beguru* memiliki perlengkapan peralatan sebagai media menyampaikan pesan, berupa *upuh ulen ulen*, (kain kerawang) dan seperangkat baju yang ditempatkan dalam baki. Dalam adat *beguru* juga harus menyediakan peralatan *tepung tawar* atau peralatan pesejuk yang berupa :

- a. *Batang teguh* (sejenis tumbuhan) yang mempunyai makna keberuntungan, kekukuhan, keteguhan dan hidup damai
- b. *Bebesi* (nama tumbuhan) berwarna putih atau hitam bermakna kekuatan dan keberanian
- c. *Dedingin*, penyejuk yang membawa sifat dingin
- d. *Celala* yang bermakna kebahagiaan, kasih sayang yang tidak luntur
- e. *Anak ni awal pisang abu* (tunas pisang), yang bermakna rejeki yang tak putus-putus laksana batang pisang yang tak pernah kering airnya
- f. *Ongkal ilang* yang bermakna kekal dan abadi, ongal biasanya ditanam orang diatas kuburan dalam adat beguru ongal dipakai untuk tepung tawar yang mengandung makna agar cinta suami istri abadi yang dapat memisahkan mereka hanya apabila salah satu dari keduanya meninggal dunia
- g. *Sesame*, maknanya semoga apa yang dicita-citakan akan tercapai
- h. *Urip-urip* maknanya hidup
- i. *Ulung kayu kul* yang maknanya kebahagiaan yang besar.<sup>40</sup>

Biasanya yang dipakai untuk bahan tepung tawar bukan harus kesembilan macam alat penawar itu, lima atau tujuh macam saja sudah cukup, harus ganjil.

Disamping kesembilan macam, masih ada peralata lain yang sangat penting dalam penepung tawaran yaitu:

- a. *Buke penawar* (templong kecil) yang mempunyai arti “*Enti cere banci, nguken cere mate*” yang artinya jangan sampai terjadi perceraian karena saling membenci, lebih baik cerai karena kematian

---

<sup>39</sup>Mahmud Ibrahim, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Adat Gayo*, (Banda Aceh: Al-Muntaz Institute 2013), hal. 116.

<sup>40</sup>NY AS Jafar, *Upacara Adat...*, hal. 31

- b. Air dan beras, yang bermakna rejeki dan kemakmuran
- c. Kain putih selebar 25 cm dan panjang 75 cm yang melambangkan kesucian atau juga kain berwarna kuning lambang kemegahan. Kain tersebut digunakan untuk pembalut *buke penawar* (tempat penawar)

Setelah peralatan lengkap sebelum berguru para calon mempelai akan ditepung tawari, dengan tata tertib sebagai berikut :

- a. Calon mempelai didudukan di atas ‘ampang’ (semacam tikar dalam ukuran kecil yang dianyam indah) oleh ‘pengasuh’ (juru rias), dan diselimutkan opoh ulen-ulen kepadanya.
- b. Kedua telapak tangannya dijadikan satu ditengadahkan ke atas.
- c. Menepung tawar adalah pihak ‘Ralik’ (keluarga dari pihak ibu) jumlah orang yang melakukannya harus ganjil misalnya satu, tiga, lima orang.
- d. Selesai acara tepung tawar calon mempelai disalin (diganti) pakaiannya oleh *ralik*.
- e. Calon mempelai minta izin/restu dengan salaman pertama adalah bapak kandung sendiri kemudian kepada ibunya dan selanjutnya kesegenap famili yang hadir.

Menurut AR. Hakim Aman Pinan dalam bukunya Syari’at dan Adat Istiadat terdapat beberapa fasilitas lain yang harus disiapkan sebelum beguru yaitu:

- a. Tempat duduk dengan alas penalas (berbagai jenis tikar) khusus. Apang khusus untuk Reje dan untuk calon mempelai
- b. Tiga buah batil bersab (cerana dengan perlengkapan sirih yang dibungkus dengan kain berkerawang). Ketiga batil itu masing-masing dibungkus dengan kain berwarna dasar kuning, putih dan merah hati.
- c. Tigah buah *dalung* masing-masing berisi satu bambu beras dan sejumlah uang, 3 butir telur ayam, daun sirih tujuh helai, 3 buah

pisang, cengkeh, gambir, kapur sirih dan *konyel* (tumbuhan hutan yang rasanya kelat)

- d. Pakaian penganti yang akan dipakai ketika akad nikah
- e. Sejumlah uang penyerahan untuk *Reje*, *Imem* dan *Petue* kampung yang dibungkus dalam kain putih.<sup>41</sup>

Fasilitas ini merupakan seserahan yang diberikan pada *Sarak Opat* selaku orang yang dimuliakan dalam masyarakat Gayo



---

<sup>41</sup>AR. Hakim Aman Pinan, *Syari'at Dan Adat Istiadat*, (Takengon: Yayasan Maqamah Mahmuda, 2p002), Hal. 162

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian langsung pada objek penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan. Dengan demikian yang dimaksud dengan penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk membuat deskripsi mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.<sup>1</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial, bukan mendeskripsikan bagian permukaan dari suatu realitas sebagaimana dilakukan penelitian kuantitatif dengan positivismenya. Peneliti menginterpretasikan bagaimana subjek memperoleh makna dari lingkungan sekeliling, dan bagaimana makna tersebut mempengaruhi perilaku mereka. Metode pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafah postpositivisme (aliran yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang penuh makna), digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana penulis adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif

---

<sup>1</sup>Sumandi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 2012), hal. 76

dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi (penyamarataan).<sup>2</sup>

## **B. Subjek Penelitian**

Pengambilan subjek dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan teknik purposive sampling, yaitu dengan menggunakan teknik penentuan responden dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu yang dimaksudkan, misalnya informan tersebut merupakan orang yang dianggap mengetahui mengenai apa yang diharapkan oleh peneliti sehingga akan memudahkan peneliti untuk menjalani hal-hal yang akan diteliti.<sup>3</sup> Subjek penelitian yang ditentukan yaitu Kepala KUA Kecamatan Kute Panang, *Sara Opat* Desa Timang Rasa berjumlah 3 orang, *Sara Opat* Desa Pantan Jerik berjumlah 3 orang, *Sara Opat* Desa Ratawali berjumlah 2 orang, *Sara Opat* Desa Lukub Sabun berjumlah 2 orang dan pasangan suami istri yang sudah menerima *Ejer Muarah* (bimbingan) dalam adat *Beguru* berjumlah 4 orang. Sehingga jumlah keseluruhan subjek penelitian mencakup 14 orang.

## **C. Lokasi Penelitian**

Mengingat berbagai keterbatasan yang dihadapi, maka perlu dilakukan pembatasan lokasi guna lebih fokus dalam penelitian. Lokasi penelitian yang diambil mencakup empat Desa yaitu di Desa Pantan Jerik, Desa Ratawali dan Desa Lukub Sabun dan Desa Timang Rasa yang merupakan desa penulis tinggal.

---

<sup>2</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 9

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 85.

Semua desa berada di Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah. Dilakukanya penelitian di empat desa tersebut atas dasar pertimbangan bahwa desa-desa tersebut termasuk desa yang maju dengan perekonomian yang bagus dan penduduk yang banyak serta memiliki lokasi yang memungkinkan untuk ditempuh atau jarak tempuh yang mudah, guna memudahkan dalam melakukan penelitian dan mendapatkan data yang jelas sehingga dapat menyimpulkan data yang didapatkan dari desa tersebut yaitu tentang adat *beguru*.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

##### **1. Observasi**

Observasi atau sering disebut dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Observasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan pengecap.<sup>4</sup> Jenis observasi yang digunakan adalah observasi nonpartisipant yaitu penulis tidak terlibat dengan kegiatan sehari-hari di desa dan hanya sebagai pengamat. Observasi (pengamatan) yang diteliti saat upacara adat *beguru* dilakukan.

##### **2. Wawancara**

Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan

---

<sup>4</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif...*, hal. 145

makna dalam suatu topik tertentu.<sup>5</sup> Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti.

Dalam hal ini penulis menggunakan wawancara semi terstruktur, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas jika dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Adapun tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka. Pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.

Dalam melakukan wawancara, penulis perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Wawancara ini dilakukan oleh penulis terhadap individu yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu Kepala KUA Kecamatan Kute Panang, *Sara Opat* Desa Timang Rasa, *Sara Opat* Desa Pantan Jerek, *Sara Opat* Desa Ratawali, *Sara Opat* Desa Lukub Sabun serta pasangan suami istri yang sudah menerima *Ejer Muarah* (bimbingan) dalam adat *Beguru*.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berupa berbagai macam berbentuk tulisan, gambar, karya-karya monumental dari seseorang. Penelusuran pentingnya dokumentasi ini bertujuan sebagai rujukan dari hasil dokumentasi bisa dijadikan bahan pertimbangan yang berkenaan dengan masalah adat *beguru*. Dokumentasi disertai dengan adanya bukti foto pada saat

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 137

dilaksanakannya proses *beguru* kemudian juga melakukan pengumpulan data penelitian yang berkaitan dengan *beguru*.

## F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan beberapa tahapan analisis data yang meliputi:

1. *Reduksi* data, yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data. Selanjutnya data yang sudah terkumpul lalu diolah dan dimasukkan ke dalam kategori tertentu dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana bimbingan pranikah di dalam adat *Beguru* ditinjau menurut Peraturan Ditjen Bimas Islam. Dalam mereduksi data setiap penelitian akan di pandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah temuan. Oleh karena itu, jika penulis dalam melakukan penelitian, menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal atau belum memiliki pola, justru itulah yang harus jadi perhatian dalam melakukan reduksi data. Ibarat melakukan penelitian di hutan maka pohon-pohon atau tumbuhan-tumbuhan dan binatang-binatang yang belum dikenal selama ini, justru dijadikan fokus untuk pengamatan selanjutnya. Reduksi data merupakan proses berikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.

2. *Display data*, yaitu menyajikan data dengan membuat rangkuman temuan penelitian secara sistematis dan dianalisis secara konseptual. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Hiberman dalam buku Sugiyono menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.<sup>6</sup>
3. Menarik kesimpulan, yaitu membuat kesimpulan hasil dari data yang telah dikumpulkan.<sup>7</sup> Untuk teknik penulisan menggunakan buku panduan penulisan skripsi yang diterbitkan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-raniry tahun 2013 dan berdasarkan hasil diskusi dengan pembimbing skripsi.

---

<sup>6</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif...*, hal. 249

<sup>7</sup> Sanafiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial, Dasar-Dasar dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), hal. 256.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **1. Letak Geografis**

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Aceh Tengah, Kecamatan Kute Panang. Kabupaten Aceh Tengah memiliki luas 445.404,12 Ha yang secara geografis terletak pada 4022' 14,42" – 4042' 40,8" LU dan 960 15' 23,6" – 970 22' 10,76" BT. Batas administratif Kabupaten Aceh Tengah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Bener Meriah dan Bireuen

Sebelah Selatan : Kabupaten Aceh Timur dan Gayo Lues

Sebelah Timur : Kabupaten Gayo Lues, Aceh Barat dan Nagan Raya

Sebelah Barat : Kabupaten Aceh Barat, Nagan Raya dan Pidie<sup>1</sup>

Kabupaten Aceh Tengah beriklim tropis, tergolong ke dalam tipe iklim B, musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Januari sampai dengan Juli, dan musim hujan berlangsung dari bulan Agustus sampai bulan Desember. Curah hujan berkisar antara 1.082 sampai dengan 2.409 Milimeter per tahun dengan jumlah hari hujan antara 113 sampai dengan 160 hari per tahun. Tingkat curah

---

<sup>1</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tengah, *Kabupaten Aceh Tengah dalam Angka 2018*, (Aceh Tengah: BPS, 2018), hal. 3

hujan tertinggi terjadi pada bulan November yang mencapai 316,5 mm, terendah pada umumnya terjadi pada bulan Juli mencapai 6,2 mm.<sup>2</sup>

Aceh Tengah merupakan daerah sejuk dengan suhu sekitar 20,100C. Bulan April dan Mei merupakan bulan terpanas dengan suhu mencapai 26,60C, dan bulan September adalah bulan dengan udara dingin dengan suhu yaitu 19,700C. Keadaan udara tidak terlalu lembab dengan rata-rata kelembaban udara 80,08%, kelembaban udara terbasah 86,28% dan terkering 74,25%. Kecepatan angin tercepat 2,53m/det dan terlambat 0,95m/det.

Kabupaten Aceh Tengah merupakan dataran tinggi dengan ketinggian antara 200-2600 meter di atas permukaan laut, terletak pada posisi 4° 10' 33" -5° 75' 50" Lintang Utara dan diantara 95° 15' 40" - 97° 20' 25 Bujur Timur.

Luas wilayah kabupaten Aceh Tengah adalah berupa dataran seluas 4454.04 km<sup>2</sup>. wilayah administrasi kabupaten Aceh tengah terdiri dari 14 Kecamatan dengan luas masing-masing daratan kecamatan yaitu: Kecamatan Linge (1766.24 km<sup>2</sup>), Kecamatan Atu Lintang (146.27 km<sup>2</sup>), Kecamatan Jagong Jeget (188.25 km<sup>2</sup>), Kecamatan Bintang (578.26 km<sup>2</sup>), Kecamatan Lut Tawar (83.10 km<sup>2</sup>), Kecamatan Kebayakan (48.18), Kecamatan Pegasing (169.83 km<sup>2</sup>), Kecamatan Bies (12.32), Kecamatan Bebesen ( 28.96 km<sup>2</sup>), Kecamatan Silih Narah (70.04 km<sup>2</sup>), Kecamatan Ketol (611.47 km<sup>2</sup>), Kecamatan Celala (125.86

---

<sup>2</sup>Bappeda Aceh Tengah, *Perencana Terpadu dan program investasi infrastruktur jangka menengah (RP12-JM) Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016-2020*, ( Aceh Tengah: Bappeda Aceh Tengah, 2015), hal.1

km<sup>2</sup>), Kecamatan Rusip Antara (599.31 km<sup>2</sup>) dan Kecamatan Kute Panang (36,06 km<sup>2</sup>).<sup>3</sup>

Kecamatan Kute Panang terletak di bagian Timur laut Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh dengan Luas daratan keseluruhan wilayah Kecamatan Kute Panang mencakup 36,06 km dan tinggi dari permukaan air laut 1300 m. Kecamatan Kute Panang terdiri dari 24 kampung yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1  
Jumlah Kampung di Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah

No	Nama Kampung	Jenis	Jumlah
1.	Tapak Moge	Dusun	4
2.	Kute Panan	Dusun	3
3.	Pantan Sile	Dusun	3
4.	Ratawali	Dusun	3
5.	Timang Rasa	Dusun	3
6.	Tawar Miko	Dusun	2
7.	Tawardi	Dusun	2
8.	Weh Nongkal	Dusun	2
9.	Dedingin	Dusun	3
10.	Segene Balek	Dusun	3
11.	Buter Balek	Dusun	3
12.	Balek	Dusun	4
13.	Atu Gogop	Dusun	2
14..	Lukup Sabun	Dusun	4
15.	Sabun	Dusun	2
16.	Tukup Sabun Timur	Dusun	3
17.	Tukup Sabun Barat	Dusun	3
18.	Bukit Rata	Dusun	2
19.	Kala Nongkal	Dusun	3
20.	Empu Balik	Dusun	2
21.	Blang Balik	Dusun	2
22.	Wih Nongkal Toa	Dusun	3

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tengah, *Kabupaten Aceh Tengah dalam Angka 2018...*, hal. 8-9

No	Nama Kampung	Jenis	Jumlah
23.	Tapak Moge Timur	Dusun	3
24.	Pantan Jerik	Dusun	4

Sumber: Kabupaten Aceh Tengah Dalam Angka 2018

Kecamatan Kute Panang merupakan dataran tinggi dan terdiri dari daerah pengunungan sehingga lebih banyak digunakan untuk daerah pertanian dengan komoditas utama adalah kopi dan cabe yang kemudian disusul dengan tanaman lainnya. Secara geografis Kecamatan Kute Panang memiliki batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kecamatan Timang Gajah

Sebelah Selatan : Kecamatan Wih Pesam

Sebelah Timur : Kecamatan ketol

Sebelah Barat : Kecamatan Bebesen

Jarak Kecamatan Kute Panang dengan Ibukota Kabupaten Aceh Tengah Takengon sepanjang 26 km dengan jarak tempuh lebih kurang tiga puluh menit perjalanan. Jarak Kecamatan Kute Panang dengan Ibukota Provinsi Aceh sepanjang 325 km dengan jarak tempuh lebih kurang enam jam perjalanan. Untuk mencapai Kecamatan Kute Panang dari kota Takengon tergolong mudah hanya dengan menggunakan transportasi darat.<sup>4</sup>

## 2. Kependudukan

Penduduk Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2018 tercatat 214.273 jiwa yang terdiri atas 103.882 jiwa penduduk laki-laki dan 110.391 penduduk perempuan. Sebagian besar penduduk Kabupaten Aceh

---

<sup>4</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tengah, *kecamatan Kute Panang dalam Angka 2018* (Aceh Tengah: BPS, 2018), hal. 6

Tengah merupakan mayoritas Suku Gayo, kemudian diikuti oleh Suku Jawa, Aceh, Minang, Batak dan Tionghoa.<sup>5</sup>

Persebaran penduduk sebagian besar terkonsentrasi di daerah perkotaan yang umumnya memiliki fasilitas sarana dan prasarana infrastruktur yang lebih baik. Konsentrasi penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Bebesen, Kecamatan Silih Nara, Kecamatan Lut Tawar dan Kecamatan Pegasing

Berdasarkan daftar potensi penduduk Kecamatan Kute Panang berjumlah 7.703 jiwa dengan perincian laki-laki 4.005 jiwa dan perempuan 3.698 jiwa, yang tercakup dalam 2.211 kepala keluarga.<sup>6</sup> Jumlah remaja siap menikah mencakup 1.803 jiwa yang terdiri dari 922 laki-laki dan 881 perempuan.<sup>7</sup>

### **3. Sosial**

#### **a. Pendidikan**

Kegiatan pendidikan di Kabupaten Aceh Tengah telah dimulai dari tingkat yang paling dinismpai ke jenjang perguruan tinggi, dari pendidik sekolah dan luar sekolah serta dari pendidikan intrakurikuler hingga ekstrakurikuler. Angka partisipasi sekolah (APS) untuk setiap usia di Kabupaten Aceh Tengah berbeda satu dengan yang lain APS di dominasi oleh usia 7-12 tahun dan terendah pada usia 16-18 tahun.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tengah, *Kabupaten Aceh Tengah dalam Angka 2018...*, hal. 51

<sup>6</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tengah, *kecamatan Kute Panang dalam Angka 2018...*, hal. 21

<sup>7</sup>*Ibid.*, hal. 23

<sup>8</sup>Bappeda Aceh Tengah, *Badan Perencana Terpadu dan program investasi infrastruktur jangka menengah (RP12-JM) Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016-2020...*, hal.72

Perkembangan tingkat partisipasi sekolah haruslah diimbangi dengan penyediaan sarana fisik pendidikan mau pun tenaga guru yang memadai. Sarana pendidikan yang terdapat di Kabupaten Aceh Tengah terdiri dari 8.359 tenaga pendidik serta 291sekolah berstatus Negeri dan 180 sekolah berstatus Swasta dengan jumlah keseluruhan menjadi 474 sekolah. Sekolah-sekolah ini berada di 14 Kecamatan.<sup>9</sup> Jumlah sekolah, jumlah guru dan jumlah murid pada Kecamatan Kute Panang pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2  
Jumlah Sekolah, Guru Dan Jumlah Murid di Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah

No	Nama Sekolah	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru
1	TK/RA/BA	5	93	7
2	TPA	22	569	246
3	SD	13	955	160
4	SLTA	2	160	13
5	SMA	1	58	21

Sumber: kecamatan Kute Panang dalam Angka 2018

#### b. Kesehatan

Tingkat kesehatan merupakan ukuran kesejahteraan sosial, upaya pelayanan kesehatan yang telah dilakukan pemerintah kabupaten Aceh Tengah antara lain dilaksanakan melalui badan layanan umum daerah RSUD Datu beru Takengon, puskesmas, poliklinik, dan fasilitas prasarana kesehatan lain.<sup>10</sup> Jumlah

<sup>9</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tengah, *kecamatan Kute Panang dalam Angka 2018...*, hal.87

<sup>10</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tengah, *Kabupaten Aceh Tengah dalam Angka 2018...*, hal.103

fasilitas kesehatan menurut keamatan di Kabupaten Aceh Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3  
Jumlah fasilitas kesehatan menurut keamatan di Kabupaten Aceh Tengah

No	kecamatan	RS	Pustu	Puskesmas	posyandu	Klinik	Polindes
1	Linge	-	7	2	28	-	20
2	Atu Lintang	-	3	1	13	-	8
3	Jagong Jeget	-	3	1	13	-	9
4	Bintang	-	4	1	25	-	17
5	Lut Tawar	-	2	1	22	2	10
6	Kabayakan	1	3	1	23	-	12
7	Pegasing	-	3	1	32	-	27
8	Bies	-	3	1	12	-	11
9	Bebesen	1	2	1	30	1	19
10	Kute Panang	-	6	1	24	-	14
11	Silih Nara	-	6	1	34	-	19
12	Ketol	-	6	2	25	-	21
13	Celala	-	2	1	17	-	11
14	Rusip Antara	-	3	2	16	-	13

Sumber: Kabupaten Aceh Tengah Dalam Angka 2018

### c. Agama

Sebagian besar penduduk Aceh Tengah merupakan mayoritas muslim, hal ini dapat dilihat dari jumlah tempat peribadatan di Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri dari 268 masjid, 639 meunasah, 1 gereja protestan, 1 gereja katolik dan 1 wihara. Tempat peribadatan ini berada di 14 kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah, tempat peribadatan untuk non muslim berada di dua Kecamatan yaitu Kecamatan Lut Tawar dan Kecamatan Bebesen, merupakan kecamatan yang berada di pinggiran kota. Hal ini disebabkan masyarakat yang beragama non

muslim adalah masyarakat pendatang yang membuka usaha seperti berdagang di pusat kota.<sup>11</sup>

Dua belas kecamatan lain hanya memiliki tempat peribadatan untuk umat muslim karena masyarakat asli Gayo Kabupaten Aceh Tengah semua beragama Islam. Seperti halnya Kecamatan Kute Panang, seluruh masyarakat Kecamatan Kute Panang beragama Islam yang memiliki tempat peribadatan berupa 20 masjid dan 22 meunasah yang berada di 24 desa.<sup>12</sup>

#### 4. Budaya dan Adat

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Melalatoa pada tahun 1976 ditemukan bahwa sistem nilai budaya gayo terdiri dari: *mukemel* (harga diri), *tertup* (tertib), *setie* (setia), *semayang gemasih* (kasih sayang), *mutentu* (kerja keras), *amanah* (amanah), *genap-mupakat* (musyawarah), *alang tulung* (tolong menolong) dan *bersikekemelan* (kompetitif).<sup>13</sup>

Sama dengan norma hukum atau peraturan lainnya, adat Gayo selain memiliki nilai, juga memiliki norma yang terdiri dari perintah atau yang harus atau boleh dilakukan dan larangan atau yang tidak boleh dilakukan. Pada dasarnya norma adat Gayo tidak berbeda dengan norma yang terkandung dalam syariat, karena nilai dan norma adat budaya mereka telah disesuaikan secara berangsur-

---

<sup>11</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tengah, *Kabupaten Aceh Tengah dalam Angka 2018...*, hal. 51

<sup>12</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tengah, *kecamatan Kute Panang dalam Angka 2018...*, hal. 21

<sup>13</sup>Mahmud Ibrahim, *Syari'at dan Adat Istiadat*, (Takengon: Yayasan Maqamam Mahmuda,2002), hal. 19

angsur dengan nilai akidah dan norma syariat, sejak Islam mulai berkembang di wilayah ini.<sup>14</sup>

Adat Gayo terbagi empat, yang masing-masing mempunyai hubungan yang erat antara satu dengan yang lain:

- a. Adatullah yaitu sunnatullah yang berlaku terhadap semesta alam dalam bentuk fenomena alam yang selalu bergerak menurut qadha Allah. Manusia harus mengikuti dan menyesuaikan dirinya terhadap proses jenis adat ini secara taat atau terpaksa, karena manusia tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh alam dan berkewajiban melaksanakan amanah Allah.
- b. Adat muhkamat yaitu adat yang disepakati dan dilaksanakan serta dipatuhi bersama oleh masyarakat secara turun temurun, karena dipandang dan dirasakan baik dan bermanfaat oleh generasi demi generasi, sebab adat muhkamat tidak bertentangan dengan syariat.
- c. Adat muthmainnah yaitu adat yang menghasilkan ketenteraman, kerukunan, keharmonisan dan kebahagiaan.
- d. Adat Jahiliyah yaitu adat yang bertentangan atau tidak sesuai dengan adatullah, adat muhkamat dan Adat muthmainnah. Adat ini wajib di tinggalkan atau tidak boleh dikerjakan karena bertentangan dengan ajaran Islam dan ketiga jenis adat tersebut di atas. Adat jahiliyah tidak rasional karena tidak mempunyai nilai dan norma yang masuk akal.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal.53

<sup>15</sup> Mahmud Ibrahim, *Nilai Pendidikan Islam Dalam Adat Gayo...*, hal. 20

Seseorang yang melakukan perbuatan sumbang (*tabu*) dalam pandangan adat masyarakat Gayo Aceh Tengah termasuk Kecamatan Kute Panang karena tidak melaksanakan adatullah, adat muhkamat dan adat muthmainnah, dipandang sebagai orang yang melanggar adat atau orang yang tidak beradat.

## B. Hasil Penelitian

### 1. Sistem Bimbingan Pranikah dalam Adat *Beguru* pada Masyarakat Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah

Sebelum proses *beguru* dimulai pihak keluarga terlebih dahulu memanggil pihak *opat* (keempat pihak) yaitu *ralek*, (keluarga dari sebelah ibu), *wali* (keluarga dari ayah), *sebet* (Tetangga sekampung), *guru* (alim ulama). *Sara opat* terdiri dari *reje si imbang kuare si munimang kuneraca*, (yang imbang seperti bambu atau adil) *imem kampung simubeteh perlu sunet* (yang paham hukum agama Islam), *petue si musidik sasat* (yang mengamati dan membimbing) dan *masyarakat genap mupakat* (yang bermusyawarah).<sup>16</sup>

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada saat acara adat *beguru* pada masyarakat Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah, penulis menemukan bahwa proses adat *beguru* melalui tiga tahapan yaitu:

#### a. Tahap Awal (Pembukaan)

Tahap awal dari proses *beguru* adalah penyerahan dari *sokot besinte* (tuan rumah yang mengadakan hajatan) atau acara kepada *sarak opat* kampung yang

---

<sup>16</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Rin, Mukim Kute Panang pada tanggal 1 Agustus 2019

disebut dengan *serahen beguru*, penyerahan ini disertai dengan beberapa perlengkapan untuk *sarak opat* dan calon pengantin.

Perlengkapan untuk *sarak opat* berupa *ampang* (Tikar Gayo) sebagai alas duduk *sarak opat* dan *batil* (wadah tempat beras) tiga warna yaitu warna merah, putih dan kuning yang berisikan beras dan uang sebagai penghormatan untuk *reje*, *imem* dan *petue*, sedangkan perlengkapan untuk calon pengantin berupa talam yang berisikan alat *tepung tawar*, pakaian calon pengantin dan *opoh ulen-ulen* (kain kerawang Gayo).

Penyerahan *beguru* dilakukan oleh *sokot besinte* dengan *besisu* (berbicara dengan suara yang kecil) atau bisa juga dengan pidato yang berbentuk syair Gayo. Penyerahan ini kemudian di sambut oleh *reje*. *Reje* bertugas menerima penyerahan dari *sokot besinte*, penyerahan ini juga bermakna bahwa acara sudah menjadi tanggung jawab *sarak opat*. Penerimaan dan penyerahan *beguru* juga diterima dengan menggunakan pidato yang berbentuk syair.<sup>17</sup>

#### b. Tahap Inti (*Ejer Muarah*)

Setelah tahap serah terima *beguru* selesai, dilanjutkan dengan acara inti. Acara ini adalah acara *ejer muarah* atau pemberian bimbingan pranikah yang diberikan oleh *petue* kampung kepada calon mempelai. Isi materi bimbingan yang disampaikan berkaitan dengan *pesumangen* (etika), ibadah kepada Allah dan berbakti kepada orang tua, *ejer muarah* biasa disampaikan dengan cara *melengkan* (puisi gayo) sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> Hasil Observasi, pada 21 Agustus 2019

*sudere-sudere rawan banan, kul kucak, tuwe mude urum tun rintah bebewente sisienni. Kami mubeles keranante perang bepangkal, kerje musukut, sinte si opat warus berwajib ringen beberet, nge sawah hat hinge ye, bade kuyu remalan gere tersilun, uren turun wih mugemboyah gere terampong, buwette torah we mujadi, edetni Reje turah ibuweten.*

*Ari bulet ni pakat, tirusni genap, ratip musara anguk nyawa musara peluk, rempak bilang re susun lagu belo, si beret nge ringen si naru nge konot, si nyanya nge temas, si bise nge tawar, si mugah nge magih, si jarak nge dekat, enti gune galakte, enti muselpok, arokte enti mupolok. Alhamdulillah, ike bededele urum bererami, ike ataspe bur ituyuh tapak, ike ataspe langit nguk itangak.*

*Si sawahi perang mupangkal, kerje musukut, kami engon ku edet, kami dema ku atur, kami simak ku resam, insya Allah kami nge paham, ike ruwes keta nge kite enggon ku tawu, ike sisir kite enggon ku awal, ke benyer nge kite engon ku jagung. Naruye gere ne kite setayi, kul kucakke gere di dokopi. Buwete ni nge si agih-agihhe.*

*Wan murip ni barik sana buwet, awalle turah berpemulon, akhire turah berpemungen. Naru tali sara punceye, ralik urum ujung iyurumen mujadi sara. Oya tamsil ibarat enti sara ku ilupen, sara ku matanlo, wan terbong enti murip kelah, wan jumpun enti mupolo, wan cing enti ara kilo. Kesiken kite musara geh rahmat, ike mupecah dewe sawah laknat.*

*Oya selapis kami sawahen ku kite kin amat-amaten, kin tikon remalan, kin suluh kesiken gelep. Kemuduk noya gelah kite tumpun bang lingni ku anakte si male kite sinten.*

*Anakku anak ni kami, pungenko gelah jeroh lingni sitetuwe ni: warusmu iwajipen, ringenmu ibereten, ko rowa male isaran, oya nume geli ni ateni kami kin ingko, gere ko kami tulak urum serde kolak, gere kami senawat/besik urum kayu luwis anakku. Enti kase gere betihko oya sunah ni Nabinte siturah kite ikuti sawah ku bepisah kasih.*

*Konotmu nge benaru, kucakmu nge bekul, ara nge si araye kami jurahen ku beden tubuhmu bik akal urum kekire. Kami sawahen miyen kesah alus ni kami, buge enti kase ko luput urum lupen.*

*Murip ikanung edet anaku, mate ikanung bumi, murip turah benar mate boh suci. Lingmu anaku king mutentu, ke naruye gere tepempeng, ke kulle gere tedekop, ke luwese gere tesipeti. Lingni kami nip e gelah jeroh ipejamuriko, ari kemokotnekase makin ibetehko hakiket urum hakikiye.*

*Murip ikanung edet anakku oya peger ni seri'et. Becerak kase ko anaku enti bubak, beperi enti sergak, becerak ko gelah lagu santan mulimak ibibirmu, lagu tikel berbunge idelahmu. Remalan ko kase enti begerdak, mujurah enti musintak, atemu turah mumin, pumumu gelah murah, salak enti osah kerut, budi turah belangi, si tetuwe imuliyenko, kekanak isayengi, ke si nyanya ike ara rejekimu gere dele tikik ibantuko.*

*Terjah empah keliling juge tongak tongang, kahar kaharullah boh enti tikikpe ara I ko, kena sipet oya kemali pedih aanaku. Sumang si opat gelah jarak ari kite, si katan sumang enti jin urum setan singah ku kite. Si kusawahni bewenne beseseren ku seri'at agamante Islam.*

*Sarami turah ingetiko, kune ko munedep kami, beta kase iedepko ari ume. Sipet ni si tunging buyung, dedawan lipet, si kipes bayur, si ilang mata, enti ara wan dirimu, kena oya kemali pedih anakku. Ko turah lemut beturut payu, cerak turah bepinang, peri turah itudungi.*

*Inen ni buwet anakku: ko rowanmu turah sebegi seperange, temas urum-urum temas, nyanya urum-urum nyanya, bersitunungen, besi ejeren. Selangkan ara kene si tetuwe: ike ate murayi ate, ungupe serasa gule, ike ate gere musara ate, bawalpe serasa bangke. Tekedir muterkuk senuk urum kuren, enti sawah kalang pepot mujadi rara, ketol rok mujadi nege.*

*Anaku.....bayakuu..... Si lime waktu sikatan wajib porape enti taringko kena oya tiang ni agama. Rukun imen urum rukun islam, oya kin amat-amatenu kena oya isi ni kiteb sucinte Al-Qur'an. Anaku kami suntuk meniro ku Tuhen, buge ko mujadi anak si mutuwah, anak amal shaleh ni kami. Ike ituningko kase ling ni kami ni insya Allah, langitmu gere mugegur, bumimu gere muguncang anaku.*

*I wan ateni kami mudo'a, narumi umurmu, mudahmi rejekimu, enti ara si mulintang, tengku si munyerahini ko ku kami, selangkah nise selangkah ni kami Oya wa si lepas kami sawahen ku ko anakku, ingetiko kase kami seseger anakku, enti kase ko lupen kin belang pediang, telege tetibuken, enti ko lupen kin dudukni tenge urum denget ni pintu anakku. Wassamu 'alaikum.*

Melengkan di atas dapat diterjemahannya sebagai berikut:

Saudara-saudara, laki-laki dan perempuan, orang-orang tua dan anak-anakku, termasuk aparaturnya pemerintahan kampung, karena tidak ada perang tanpa pasukan dan tidak ada pelaksana upacara pernikahan tanpa ada yang bertanggung jawab.

Dengan persatuan dan kerjasama berdasar keikhlasan dan kesetiaan, semua pekerjaan dapat dilaksanakan, yang tidak ada menjadi ada, yang sulit menjadi mudah dan yang berat terasa ringan. Seperti pepatah: "setinggi-tinggi gunung berada di bawah telapak kaki ketika dilalui, langit membentang luas dapat dipandang".

Apa yang dilakukan keluarga di sini, sudah sesuai dengan adat dan kebiasaan yang berlaku. Kami telah memahaminya dan insya Allah akan berjalan lancar tanpa cacat dan halangan.

Kegiatan apapun dalam proses kehidupan di dunia ini, ada awal dan pula akhirnya, seperti kata-kata orang-orang tua: "bagaimanapun panjangnya tali hanya dua ujungnya". Bila kedua ujung tali itu ditemukan dan diikat, akan menyatu untuk tidak melepaskan sesuatu.

Sekarang, kami menyampaikan amanah dan nasehat kepada anakku, untuk digunakan sebagai suluh ketika malam dan sebagai tongkat waktu berjalan.

Anakku, perhatikanlah amanah kami: kedudukanmu tidak lama lagi akan berubah bukan lagi sebagai remaja. Kami akan menikahkan kamu bukan karena benci atau melepaskan tanggung jawab, tetapi untuk melaksanakan Sunnah

Rasulullah, karena Allah mengembangkan makhluk-Nya melalui pasangan-pasangannya.

Adat merupakan pagar yang memelihara agama, kenalilah dirimu agar engkau mengenal Tuhan dan orang lain. Dengan demikian insya Allah, engkau akan memelihara akhlak mulia, berkata-kata manis dan tidak menyinggung perasaan orang.

Berbicara, berjalan, duduk, berpakaian dan tingkah laku lainnya semua sesuai dengan nilai dan norma agama dan adat. Jagalah supaya hatimu selalu bersih berdasar iman, jangan mendendam, karena dendam itu enak sebentar tetapi pahit selama-lamanya. Bersabarlah melaksanakan kebaikan dan menghadapi cobaan, karena sabar pahit sebentar, tetapi manis selama-lamanya.

Wajahmu jangan muram, ketika berhadapan dengan orang tua dan tamu. Orang tua dimuliakan, anak-anak disayangi dan orang yang susah dibantu. Hindarilah sifat kasar, serakah, sombong dan yang jelek lainnya, karena itu tidak mau dikenang orang. Hiduplah sederhana, berhemat, tidak kikir dan tidak pula royal, bukan hanya mengenai harta, tetapi hemat berbicara, berjalan dan bertindak.

Empat macam perbuatan *sumang* yaitu ketika berbicara, duduk, memandang dan berjalan, jangan lakukan. Karena larangan *sumang* merupakan pusaka yang amat berharga dari nenek moyang kita. *Sumang* adalah pergaulan bebas mengundang iblis dan setan yang dilarang Allah dan Rasulullah.

Besok Insya Allah, engkau dua orang akan menjadi pasangan suami istri. Kedua pihak orang tua harus kamu pandang sama walaupun pemberian mau tidak mau tidak serupa atau tidak ada.

Kebahagiaan keluarga dan rumah tangga ditentukan oleh kesatuan dan keharmonisan suami-isteri; seia sekata, susah sama ditanggung, senang sama dirasa, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Peribahasa berbunyi: “bila hati menyatu; yang pahit terasa manis. Bila hati tidak menyatu, ikan yang enak pun terasa bangkai”.

Bila engkau melaksanakan nasehat kami ini anakku, insya Allah engkau akan berbahagia. Untuk itu kuatkan semangatmu, pusatkan pikiranmu, bulatkan tekadmu, jernihkan perasaanmu dan luruskan tujuan hidupmu untuk meraih ridha Allah.

Dengan demikian Insya Allah engkau akan selalu sehat, mudah mendapat rezeki dan hidupmu berkah. Demikianlah sambutan dan nasehat kami. Kepada Allah saya memohon ampun dan kepada hadirin dan hadirat saya meminta maaf. Semoga Allah melindungi dan memberi petunjuk kepada kita semua. Amin, Wassalamu’alaikum.

### c. Tahap Penutup

Tahap akhir dalam acara *beguru* ditutup dengan doa, tepung tawar dan *sebuku muniro izen* (mohon doa restu), ditahap penutup yang menjadi narasumber adalah *imem* kampung. Tugas *imem* kampung dalam acara adat *beguru* adalah

bacaan doa selamat yang kemudian dilanjutkan dengan acara tepung tawar yang dilakukan oleh ibu *imem* kampung dan pihak keluarga dari ibu. Kemudian calon pengantin dituntun untuk minta izin dan mohon restu pada orang tua, *sara opat* dan sanak saudara yang hadir.<sup>18</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan *petue* kampung Timang Rasa Bapak Ilias maka hasil temuan yang berkaitan dengan sejarah *beguru* penulis dapatkan sebagai berikut:

Adat istiadat dalam masyarakat Gayo berasal dari *reje* linge, adat istiadat pertama kali dimusyawarahkan di Linge dan salah satu hasil musyawarahnya adalah *sinte mungerje* (acara pernikahan) dalam adat Gayo tidak boleh melenceng dari ayat al-quran dan sunah Nabi.<sup>19</sup>

*Petue* Kampung Pantan Jerik Bapak Yahden mengatakan:

*Beguru* merupakan adat yang sudah melekat dan ada sejak nenek moyang masyarakat Gayo. Adat istiadat dalam masyarakat Gayo termasuk adat *beguru* pertama kali dilakukan didalam keluarga *reje* Linge dan terus dilestarikan hingga saat ini, mengingat adat *beguru* adalah adat yang sangat penting dan harus terus dilestarikan karena di dalamnya terdapat *ejer muarah* (bimbingan) yang mengandung ajaran-ajaran Islam seperti akhlak pada orang tua dan mertua serta kewajiban suami dan istri.<sup>20</sup>

*Petue* Kampung Timang Rasa Bapak Umar Dani menjelaskan bahwa menjalankan adat *beguru* merupakan menjalankan sunnah rasul karena konsep adat gayo tidak akan pernah terlepas dari konsep agama Islam, seperti bahasa adat

---

<sup>18</sup>Hasil Observasi, pada 1-30 Agustus 2019 di Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah, pada Acara Adat *Beguru*

<sup>19</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Ilias, *Petue* Kampung Timang Rasa pada tanggal 2 Agustus 2019

<sup>20</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Yahden, *Petue* Kampung Pantan Jerik pada tanggal 5 Agustus 2019

yang sering ucapkan “*edet orum ukum lagu zet orum sifet*”, yang maknanya agama tidak akan saling terlepas satu sama lain dengan adat istiadat masyarakat gayo.<sup>21</sup>

Hal serupa juga dijelaskan oleh bapak *Mukem* Kecamatan Kute Panang bapak Ren, bahwa adat dalam masyarakat gayo seluruhnya sejalan dengan ajaran Islam dan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam akan ditinggalkan.<sup>22</sup>

*Imem* Kampung Pantan Jerik Bapak Musaberin menjelaskan “*beguru* merupakan adat yang sangat penting yang bertujuan menanamkan kembali nilai-nilai Islam pada calon pengantin yang berkaitan dengan aqidah, ibadah dan akhlaknya. Jadi melaksanakan adat *beguru* sudah dijadikan suatu kewajiban bagi masyarakat Gayo”.<sup>23</sup>

Adat *beguru* adalah adat yang wajib, *beguru* merupakan adat mutlak, hukum adat ada dua yang pertama adat *lazim jamah* dan adat *lazim pernah*. Adat *lazim pernah* merupakan adat yang bisa dipindah atau diubah sedangkan adat *lazim jamah* tidak bisa dipindah, diubah atau ditinggalkan karna *dekat orom si perlu* (wajib)<sup>24</sup>

Meski meninggalkan adat *beguru* tidak mendapatkan dosa, namun dalam masyarakat Gayo sudah tertaman bahwa adat *beguru* ini adalah adat yang sangat

---

<sup>21</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Umar Dani, Petue Kampung Timang Rasa pada tanggal 14 Agustus 2019

<sup>22</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ren, Mukim Kecamatan Kute Panang pada tanggal 14 Agustus 2019

<sup>23</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Musaberin, Imem Kampung Pantan Jerik pada tanggal 3 Agustus 2019

<sup>24</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ilias, petue Kampung Pantan Timang Rasa pada tanggal 2 Agustus 2019

penting yang harus dilaksanakan sebelum menikahkan anak, jadi adat *beguru* ini wajib bagi masyarakat Gayo<sup>25</sup>

Menjalankan adat *beguru* merupakan menjalankan perintah Allah dan sunnah rasul, sebagai umat muslim senantiasa diperintahkan untuk membimbing orang lain kepada kebaikan dunia dan akhirat inilah yang menjadikan adat *beguru* penting untuk dilaksanakan karena tujuan utama diadakannya adat *beguru* yaitu untuk memberikan *ejer muarah*, mengarahkan orang pada jalan yang baik.<sup>26</sup>

Di kalangan masyarakat Gayo adat *beguru* merupakan salah satu adat yang sangat berarti, sehingga terus dilakukan hingga saat ini. *Beguru* merupakan pemberian bimbingan kepada seorang calon pegantin agar menjadi lebih baik, menjadi anak yang tidak lupa pada orang tua, menjadi menantu yang baik, bertanggung jawab dalam keluarga dan mampu menyelesaikan masalah rumah tangganya sehingga terhindar dari perceraian.<sup>27</sup>

Bapak zainal Abidin menjelaskan bahwa *beguru* merupakan adat yang harus dijalankan karena tujuannya adalah memberikan bimbingan kepada orang yang akan melaksanakan pernikahan, sebagai bekal dalam membina rumah tangga. Pasangan yang sudah mendapatkan bimbingan pranikah sebagai bekal dalam pernikahan saja masih bisa mengalami perceraian apalagi jika tidak mendapatkan bimbingan, oleh karena itu adat *beguru* harus terus dijalankan.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Yahden, Petue Kampung Pantan Jerik pada tanggal 3 Agustus 2019

<sup>26</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Jahim, Reje Kampung Ratawali pada tanggal 16 Agustus 2019

<sup>27</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Umar Dani , Petue Kampung Timang Rasa pada tanggal 6 Agustus 2019

<sup>28</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak zainal Abidin, Reje Kampung Pantan Jerik pada tanggal 3 Agustus 2019

Sementara itu, *petue* kampung Timang Rasa, *petue* kampung Ratawali, *petue* kampung Pantan Jerik dan *petue* kampung Lukup Sabun, mengatakan terkait dengan sanksi yang diberikan bagi masyarakat yang tidak melaksanakan adat *beguru*, hingga sampai saat ini belum ada. Hal tersebut dikarenakan tidak ada masyarakat yang tidak melaksanakan adat *beguru*, setiap adanya pernikahan pasti akan diadakannya adat *beguru* kecuali pernikahan karena terpaksa atau tidak sesuai norma yang berlaku.

Mengenai proses adat *beguru reje* kampung Ratawali menyatakan:

Rangkaian proses *beguru* cukup panjang, *empu sinte* (pemilik acara) harus menyediakan talam tempat pakaian calon pengantin, wadah yang dibungkus dengan kain tiga warna, peralatan tepung tawar. Semua ini beserta pengantin diserahkan pada *reje* oleh pihak keluarga dengan *melengkan* (pidato yang berbentuk puisi Gayo), kemudian penyerahan ini diterima atau dalam arti kata disambut oleh *reje* kampung sebagai arti acara telah menjadi tanggung jawab *sarak opak*. Selanjutnya pemberian bimbingan pranikah oleh *petue* dan doa oleh *imem*, selanjutnya *imem banan* dan *pihak ralek* (keluarga ibu) menepung tawar calon pengantin sampai ke *niri mungkur* (mandi dengan jeruk purut) . Prosesnya sampai satu atau satu setengah jam karna ada acara makan-makan.<sup>29</sup>

Sementara *reje* Pantan Jerik menyatakan:

Jika kita lihat dari aturan, sebenarnya proses dari *beguru* ini sangatlah panjang, *sokot besinte* harus menjemput *sarak Opat* ke rumahnya dengan membawa kopi, teh dan sirih sebagai penghormatan pada *sarak opat*, kemudian di sini *sokot besinten* menjelaskan apa hajatan yang akan mereka laksanakan serta waktunya. *Sokot besinte* harus terlebih dahulu mengabarkan pada seluruh keluarga serta sahabat calon pengantin agar semuanya berkumpul di saat dilaksanakannya *adat beguru* karena tujuan dari *beguru* selain meminta nasehat juga meminta maaf dan mohon izin serta doa restu. Setelah semua berkumpul baru acara *beguru* dimulai. Ada beberapa tahapan dalam acara *beguru* ini yang pertama penyerahan dari *suku besinte* pada *reje* kampung dengan *melengkan* dan disertai dengan *batel* warna merah putih dan kungin serta talam yang berisikan pakaian yang akan dipakai calon pengantin saat akad nikah. Kedua nasehat yang diberikan oleh

---

<sup>29</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Jahim, Reje Kampung Ratawali pada tanggal 8 Agustus 2019

*petue* kampung pada calon pengantin dan doa oleh *imem* kampung, kemudian calon pengantin ditatar untuk memohon izin dan doa restu dengan *sebuku* (menangis) pada ibu dan ayahnya kemudian pada *sarak Opat* dan pada keluarga serta sahatbat yang hadir.<sup>30</sup>

Sedangkan hasil wawancara yang penulis peroleh dari *imem* kampung Pantan Jerik ialah

Sebelum pihak keluarga menyerahkan acara beguru kepada *sarak opat*, terlebih dahulu pihak keluarga harus menyediakan perlengkapan seperti *ampang* untuk *reje*, *Imem*, *Petue* disertai dengan penyerahan *batel* dan diisi dengan beras satu bambu dan didalam beras diselipkan uang biasanya seiklasnya sebagai pemulie (penghormatan). setelah lengkap semua orang tua kandung dan sanak saudara datang barulah pihak *empu sinte* (keluarga pemilik acara), merahkan pada *sarak opat*. Jadi dapat di simpulkan acaranya melalui tiga tahapan pertama penyerahan ahli acara kepada *reje* kampung, kedua memberikan *ejer muarah* oleh *petue* kampung, dan yang ketiga doa oleh *imem* dan *tepung tawar* oleh ibu *imem*, kemudian makan hidangan kalau ada.<sup>31</sup>

## 2. Bimbingan Pranikah Pada Adat *Beguru* Jika Ditinjau Dari Peraturan

Ditjen Bimas Islam

Kepala KUA Kecamatan Kute Panang menyatakan:

*Beguru* sama halnya dengan Bimwin (bimbingan perkawinan/bimbingan pranikah), membekali seseorang yang hendak menikah. Sebagai seseorang yang akan dituakan dimasyarakat calon pengantin harus dapat menjunjung tinggi kepribadian. Meninggalkan kebiasaan yang tidak baik seperti duduk-duduk di pinggiran jalan, membicarakan hal-hal yang tidak penting, harus dapat menjaga perilaku. Apa yang dilakukan seorang istri dapat berpengaruh pada suami dan keluarga, apa yang dilakukan suami dapat berpengaruh pada istri dan keluarga sehingga harus mampu membatasi diri dan apa yang diperbuat harus sesuai dengan syariat Islam dan adat istiadat tempat yang akan ditinggali, karna calon mempelai sudah dimuliakan.<sup>32</sup>

Ditinjau menurut Peraturan Ditjen Bimas Islam istilah *beguru* termasuk kedalam kategori kursus Catin (calon pengantin) atau bimbingan

---

<sup>30</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Jahim, Reje Kampung Ratawali pada tanggal 16 Agustus 2019

<sup>31</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Musaberin, Imem Kampung Pantan Jerik pada tanggal 3 Agustus 2019

<sup>32</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Amran Amir, Kepala KUA Kecamatan Kute Panang pada 7 Agustus 2019

pernikahan. *Beguru* itu suatu hal yang sudah membudaya dalam lingkungan keluarga Suku Gayo Takengon, istilah *beguru* diartikan memberikan nasehat, membimbing seseorang atau calon mempelai agar mengetahui tata cara menghargai suami, menghargai istri dan menghargai keluarga. Intinya sebelum menikah pengantin *dicatar* (diarahkan) terlebih dahulu. *oya le si i maksud beguru* (itu yang dimaksud *beguru*).<sup>33</sup>

Jika ditinjau menurut peraturan Ditjen Bimas Islam istilah *beguru* dan bimbingan pranikah memiliki kesamaan tujuan yaitu sama-sama bertujuan untuk memberikan bimbingan.

Perbedaannya jika adat *beguru* lebih fokus pada etika dan adat budaya, tetapi adat *beguru* tidak terlepas dari sumang 4 dan resam Gayo, sedangkan bimbingan pranikah dalam peraturan Ditjen Bimas Islam memiliki pembahasan yang lebih luas mulai dari kesehatan reproduksi dan kesehatan keluarga, psikologi perkawinan, doa-doa yang dibutuhkan, cara menciptakan dan mendidik generasi berkualitas, pencegahan dan pengelolaan konflik.<sup>34</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala KUA Kecamatan Kute Panang keefektifan bimbingan pranikah dalam adat *beguru* dengan bimbingan pranikah didalam peraturan Ditjen Bimas Islam dijelaskan bahwa:

pertimbangan ini kembali kepada sudut pandang peraturan Ditjen Bimas Islam. Pada dasarnya keduanya bertujuan memberikan bimbingan untuk pencerahan namun jika dilihat dari sudut pandang peraturan Ditjen Bimas Islam tentu lebih efektif, karena bimbingan pranikah yang ada dalam peraturan, bimbingan diberikan oleh orang-orang yang profesional dan materi bimbingan yang diberikan lebih luas. Beda dengan adat yang hanya

fokus pada tatakrama, karena jika berbicara mengenai peraturan tentunya sudah pasti berkembang, mengikuti perkembangan masyarakat dan terus diusahakan lebih komplit.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Arman, penyuluh KUA Kecamatan Kute Panang pada 7 Agustus 2019

<sup>34</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Amran Amir, Kepala KUA Kecamatan Kute Panang pada 7 Agustus 2019

<sup>35</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Amran Amir, Kepala KUA Kecamatan Kute Panang pada 7 Agustus 2019

Hal serupa juga disampaikan oleh kasi bimas Islam bahwa:

Dalam adat *beguru* waktu bimbingannya sangat singkat, paling lama hanya satu jam apalagi saat makanan telah dihidangkan sangat mengganggu konsentrasi dalam proses memberikan bimbingan. Sedangkan bimbingan pranikah dalam peraturan Ditjen Bimas Islam dilaksanakan selama empat belas SKS atau empat belas jam tentunya mendapatkan bekal lebih banyak, selain itu calon pengantin juga diberikan buku bacaan sebagai pegangan.<sup>36</sup>

Menurut *petue* kampung Timang Rasa saat ini adat istiadat sudah mulai luntur begitu juga dengan adat *beguru* sudah sering dilaksanakan sesederhana mungkin hanya alakadarnya, sehingga materi yang disampaikan terus berkurang belum lagi hingga saat ini *beguru* tidak pernah dibukukan dan tidak pernah diberikan pelatihan pada *sarak opat* sehingga adat *beguru* tidak ada pembaharuan dan terus memudar hingga membuat *beguru* tidak lagi efektif.<sup>37</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Rin selaku Mukim Kute Panang:

Para *sarak opat* saat ini baru belajar tugas mereka setelah mereka mendapatkan jabatan sehingga tidak ada lagi yang profesional dalam memberikan bimbingan *beguru*. Seharusnya tidak demikian semua harus belajar adat istiadat mereka sendiri terlepas dari satu saat kita akan menjabat atau tidak karena hanya dengan demikian kita dapat melestarikan adat *beguru* dan terus menjaga *ejer muarah* di dalamnya.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Marjan, Kasi Bimas Islam Kemenak Kabupaten Aceh Tengah pada 21 Agustus 2019

<sup>37</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ilias, Petue Kampung Timang Rasa pada tanggal 1 Agustus 2019

<sup>38</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Rin, Mukim Kute Panang pada 18 Agustus 2019

### 3. Faktor Penghambat Adat *Beguru* Sebagai Bimbingan Pranikah Pada Masyarakat Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah

Bapak Rin selaku Mukim Kute Panang mengatakan penghambat adat *beguru* sebagai bimbingan pranikah adalah tidak pahamnya *sarak opat* akan tugas mereka masing-masing dan kurangnya penguasaan materi *Beguru*. Hal ini disebabkan *sara opat* sendiri tidak memiliki buku untuk dijadikan panduan dan tidak pernah mendapatkan bimbingan dari pihak manapun sebagai bekalnya untuk membimbing. Selama ini materi *beguru* hanya didapatkan dari melihat dan mendengar orang lain saat menyampaikan *ejer muarah*.<sup>39</sup>

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Yahden Petue Kampung Pantan Jerik bahwa selama menjabat jadi *petue* dia belum paham mengenai adat istiadat. Jadi yang menjadi kendala adalah tidak tahu harus belajar kemana dan tidak pernah mendapatkan buku tentang *beguru* sama sekali. Selama ini hanya mendapatkan pemahaman mengenai adat *beguru* dari orang-orang yang menjalankan adat *beguru* sebelumnya.<sup>40</sup>

*Reje* Kampung Ratawali mengatakan bahwa yang menjadi penghambat adat *beguru* sebagai bimbingan pranikah adalah perkembangan zaman. Seiring dengan kemajuan teknologi dan keterbukaan informasi nilai-nilai adat Gayo mulai memudar terutama dikalangan orang-orang muda, saat ini tidak banyak lagi orang yang bisa *melengkan* dalam *ejer muarah*, tidak bisa lagi memberikan nasehat, adat memang masih dilakukan namun kualitasnya sudah sangat berkurang.

---

<sup>39</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Rin, Mukim Kute Panang pada 18 Agustus 2019

<sup>40</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Yahden, Petue Kampung Pantan Jerik pada tanggal 8 Agustus 2019

Perkembangan zaman tidak hanya menjadi hambatan *beguru* menjadi bimbingan pranikah tapi juga menjadi hambatan melestarikan adat ini.<sup>41</sup>

Hal serupa juga disampaikan *reje* kampung Pantan Jerik

Faktor penghambat adalah kurangnya orang-orang yang profesional dalam memberikan *ejer muarah*, padahal di tingkat desa hukum adat dipandang paling efektif dalam segala aspek permasalahan. namun yang menjadi kendalanya adalah tidak ada lagi yang paham masalah adat *beguru*, tidak ada lagi yang paham bagaimana prosedur adat *beguru*. Dulu adat *beguru* tidak dapat dilaksanakan sebelum semua keluarga berkumpul, tapi saat ini ada atau tidak ada yang datang *beguru* tetap terus dijalankan, jadi nilai-nilai dalam *beguru* juga sudah mulai berkurang.<sup>42</sup>

Salah satu pasangan suami istri yang sudah menerima bimbingan pranikah dalam adat *beguru* mengatakan menemukan perbedaan pendapat seperti, dalam adat *beguru* kami diberikan amanah atau larangan jangan sampai lupa pada jasa orang tua dan jangan membeda-bedakan orang tua dengan mertua dan jangan meninggalkan shalat. Bimbingan pranikah dalam praturan Ditjen Bimas Islam selain mendapatkan bimbingan di atas kami juga mendapatkan bimbingan yang lain seperti diajarkan doa berhubungan suami istri dan doa mandi wajib.<sup>43</sup>

Narasumber Bapak Subehan

Acara *beguru* sebenarnya adalah acara yang sangat khidmat apa lagi fokus bimbingan hanya pada satu orang untuk kami pribadi dan diberikan khusus dalam lingkungan keluarga sendiri. Hal ini yang menjadikan kami sangat menghayati bimbingan dalam *beguru* ini, namun sayangnya nasehat yang diberikan sangat sedikit, hanya tentang adat istiadat dan tentang sopan santun pada orang tua, bahkan saat itu saya tidak menerima bimbingan

---

<sup>41</sup>Wawancara dengan Bapak Jahim, Reje Kampung Timang Rasa pada tanggal 16 Agustus 2019

<sup>42</sup>Wawancara dengan Bapak Raja Ali, Reje Kampung pantan Jerik pada tanggal 6 Agustus 2019

<sup>43</sup> Wawancara dengan Narasumber Ibu Aina pada tanggal 17 Agustus 2019

tentang Ibadah kepada Allah seperti shalat contohnya, mungkin karena waktunya juga singkat atau mungkin *petuenya* lupa.<sup>44</sup>

Jadi faktor-faktor penghambat *beguru* menjadi bimbingan pranikah adalah materi bimbingan yang tidak komplit, isi bimbingan yang terus berkurang dan tidak berkembang, perkembangan zaman dan teknologi, adat Gayo mulai memudar karena generasi muda tidak lagi tertarik mempelajari adat, serta tidak adanya orang-orang yang profesional dalam menjalankan, tidak adanya pelatihan dan buku panduan *beguru*

### C. Pembahasan

1. Sistem bimbingan pranikah dalam adat *Beguru* pada masyarakat Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah

*Beguru* merupakan salah satu tahapan dalam proses pernikahan, dimana calon pengantin akan menerima bimbingan atau pengarahan sebelum mereka melangsungkan akad nikah. Pengarahan itu bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal, *sakinah, mawaddah, warahmah* dan menanamkan nilai-nilai Islam kepada calon mempelai

*Beguru* merupakan adat yang sudah melekat dan sudah ada sejak nenek moyang masyarakat Gayo, adat istiadat dalam masyarakat Gayo termasuk adat *beguru* pertama kali dilakukan di dalam keluarga *reje* Lingga dan terus dilestarikan hingga saat ini.

Adat istiadat dalam masyarakat Gayo tidak terlepas dari ajaran Islam, begitu juga dengan adat *beguru* yang berpedoman pada perintah Allah dan ajaran

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan Narasumber Bapak Subehan pada tanggal 10 Agustus 2019

Rasulullah. Sejak berdirinya kerajaan Islam Lingga tahun 295 H atau 840 M serta kerajaan Islam Lingga Isaq pada tahun 376 H atau 989 M kepercayaan animisme yang diyakini dan adat istiadat yang dipegang teguh oleh masyarakat Gayo sebelum Islam, berangsur-angsur dirubah dan disesuaikan dengan nilai dan norma ajaran Islam.<sup>45</sup> Adat istiadat dalam masyarakat Gayo termasuk sistem adat *beguru* yang tidak sejalan dengan ajaran Islam maka akan ditinggalkan.

Menjalankan adat *beguru* merupakan menjalankan perintah Allah dan sunnah rasul, sebagai umat muslim senantiasa diperintahkan untuk membimbing orang lain kepada kebaikan dunia dan akhirat inilah yang menjadikan adat *beguru* penting untuk dilaksanakan.<sup>46</sup> Menjalankan adat *beguru* sudah dijadikan sebagai suatu kewajiban dalam upacara pernikahan masyarakat Gayo, kendatipun sampai saat ini tidak ada sanksi adat bagi masyarakat yang tidak melaksanakannya, hal ini dikarenakan tidak ada masyarakat yang tidak melaksanakan adat *beguru*, setiap adanya pernikahan pasti akan diadakannya adat *beguru* kecuali pernikahan karna terpaksa atau tidak sesuai norma yang berlaku.

Tujuan dilaksanakannya adat *beguru* adalah untuk memberikan nasehat serta petuah kepada calon pengantin sebagai modalnya meniti rumah tangga serta sebagai sarana bagi calon pengantin untuk mohon izin serta restu pada kedua orang tua dan saudara-saudara yang hadir.

---

<sup>45</sup>Muhmud Ibrahim, mujahid dataran tinggi gayo,( Takengon:Yayasan maqamam mahmuda, 2007), hal.2

<sup>46</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Jahim, Reje Kampung Ratawali pada tanggal 16 Agustus 2019

Meskipun tujuan utama dilakukannya adat beguru adalah untuk memberikan bekal pengajaran kepada calon pengantin, namun aktualitasnya adat *beguru* juga sangat berguna bagi mereka yang sudah menjalani mahligai rumah tangga, mendengarkan kembali *ejer muarah* dalam adat *beguru* tentu dapat membantu mengingatkan kembali bagaimana seharusnya menjalankan kehidupan berkeluarga.

Dalam mencapai tujuan ini sangat diharapkan kemampuan atau kebolehan dari petue selaku pembimbing dalam menguasai dan memberi meteri dengan melengkan. Cekatan lancar mengeluarkan bahasa adat serta mampu membuat bunga bahasa, sehingga menghasilkan bahasa yang menarik menawan, dan memiliki makna yang tinggi.

Adat beguru juga dimanfaatkan sebagai sarana untuk bersilaturahmi. Sebelum proses beguru dijalankan, sanak saudara dan para sahabat sudah terlebih dahulu berkumpul, hal ini dikarenakan adat *beguru* dipandang sebagai suatu yang sangat khidmat. Setidaknya ada lima pihak yang harus dijemput sebelum adat *beguru* dimulai, yaitu larek (seluruh keluarga dari pihak ibu), wali (keluarga dari pihak ayah), *guru* (alim ulama), *sebet* (para sahabat atau tetangga terdekat), dan sarak opat yang terdiri dari *reje*, *imem*, *petua* dan masyarakat.

Cara menjemput sarak opat yaitu *reje*, *imem*, *petua* berbedang dengan yang lain. *Reje*, *imem*, *petua* dijemput kerumahnya dengan membawa kopi dan teh dalam termos serta membawa sirih dalam *batel mangas* (wadah khusus tempat sirih). Hal ini dipandang sebagai suatu penghormatan kepada *Reje*, *imem*, *petua*. Namun kebiasaan ini mulai luntur, banyak yang sudah tidak mengerti bagaimana

cara menjemput dan memuliakan *sarak opak*, selain itu proses *adat beguru* sudah mulai dibuat sesederhana mungkin dengan waktu yang singkat.

Proses *beguru* memiliki tiga tahapan yaitu awal, inti, dan penutup. Tahap awal berisikan penyerahan dari *sokot besinte* (keluarga yang memiliki hajatan) kepada *reje* kampung, penyerahan ini disertai dengan dua buah talam yang berisikan alat tepung tawar dan pakaian calon pengantin serta *batel* (wadah tempat beras) yang dibungkus dengan kain berwarna merah, putih dan kuning yang berisi beras dan uang seikhlasnya. Penyerahan ini biasanya dilakukan dengan melengkap atau besisu (berbisik). Selanjutnya acara inti yang berisikan *ejer muarah* (Bimbingan Pranikah dalam adat *beguru*) yang diberikan oleh *petue* kampung kepada calon mempelai dengan *melengkan* (pidato adat yang berbentuk puisi). Kemudian acara penutup yang ditutup dengan doa yang dibaca oleh *imem* kampung dan *tepung tawar* oleh *imem banan* (ibu imam) kemudian calon mempelai dituntun untuk meminta izin dan meminta restu kepada orang tua *sara opat* dan sanak saudara dengan *sebuku* (menanggis kecil).

## 2. Bimbingan Pranikah Pada Adat *Beguru* Jika Ditinjau Dari Peraturan Ditjen Bimas Islam

Jika ditinjau menurut Peraturan Ditjen Bimas Islam istilah *beguru* termasuk kedalam kategori binwin (bimbingan perkawinan atau bimbingan pranikah), menurut Peraturan Ditjen Bimas Islam *beguru* dan bimbingan pranikah memiliki kesamaan tujuan seperti yang tertera pada Peraturan Ditjen Bimas Islam, tujuan dari binwin adalah meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga *sakinah*,

*mawaddah, warahmah* serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.<sup>47</sup>

Sedangkan tujuan dari *beguru* adalah memberikan pembekalan dengan memberikan bimbingan (*ejer muarah*) pada calon pengantin yang berkenaan dengan ibadah kepada Allah, tata krama pada orang tua, mertua, keluarga dan pasangan, serta mengingatkan kembali tentang sumang Gayo. Sehingga dapat disimpulkan binwin pada Peraturan Ditjen Bimas Islam dan *ejer muarah* dalam *beguru*, sama-sama bertujuan untuk memberikan bimbingan sebagai bekal calon pengantin dalam memasuki kehidupan pernikahan.

Perbedaan binwin (bimbingan pernikahan / bimbingan pranikah) dalam Peraturan Ditjen Bimas Islam dengan adat *beguru* pada masyarakat Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah dapat dilihat dari narasumber dan materi bimbingan.

Narasumber bimbingan pranikah dalam Peraturan Ditjen Bimas Islam adalah para profesional yang sudah berpengalaman atau memang sudah dilatih sedangkan dalam adat *beguru* yang menjadi narasumber adalah sarak opat yang menjabat sebagai petue.

Dari segi materi, adat *beguru* pada masyarakat Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah lebih fokus pada ibadah, tatakrama dan sopan santun sedangkan bimbingan pranikah dalam Peraturan Ditjen Bimas Islam memiliki pembahasan yang terus berkembang seperti, kesehatan reproduksi dan kesehatan

---

<sup>47</sup> Kementerian Agama, *Ditjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah*, (Jakarta : Depag RI 2013), hal. 2

keluarga, psikologi perkawinan, doa-doa yang dibutuhkan, cara menciptakan dan mendidik generasi berkualitas, pencegahan dan pengelolaan konflik.

Berkaitan dengan efektivitas adat *beguru* pada masyarakat Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah jika dilihat dari sudut pandang Peraturan Ditjen Bimas Islam belum dapat dikatakan bimbingan pranikah yang efektif hal ini disebabkan karena tidak adanya pengembangan dan pembaharuan dari materi adat *beguru* sehingga belum dapat dikatakan sebagai materi yang komplit sebagaimana bimbingan pranikah yang dibutuhkan oleh masyarakat sekarang.

Saat ini *adat beguru* pada masyarakat Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah sudah mulai memudar baik dari segi tata bahasa dalam melengkan maupun isi kandungan materi yang disampaikan di dalam *ejer muarah*. Hal ini dikarenakan tidak pernahnya diadakan pelatihan bagi *sarak opat* selaku pembimbing dalam menjaga dan mengembangkan materi dalam adat *beguru*, dipersulit lagi dengan tidak adanya buku panduan adat *beguru* yang seharusnya dapat membantu *sarak opat* dalam belajar mandiri.

Dapat disimpulkan bahwa jika dilihat dari sudut pandang peraturan Ditjen Bimas Islam, adat *Beguru* pada masyarakat Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah belum dapat dikatakan bimbingan pranikah yang efektif. Melainkan suatu proses bimbingan yang masih sangat memerlukan banyak perhatian, baik dari segi materi yang memerlukan pemeliharaan dan memerlukan perluasan juga dari segi *sarak opat* yang sangat membutuhkan pelatihan juga buku panduan sebagai bekalnya dalam memberikan *ejer muarah*.

### 3. Faktor Penghambat Adat *Beguru* Sebagai Bimbingan Pranikah Pada Masyarakat Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah

Beberapa faktor penghambat adat *beguru* sebagai bimbingan pranikah pada masyarakat Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah adalah materi bimbingan yang tidak komplit, isi bimbingan yang terus berkurang dan tidak berkembang, dalam *ejer muarah* diberikan bimbingan mengenai ibadah kepada Allah seperti shalat, tata krama pada orang tua, mertua, keluarga dan pasangan, serta mengingatkan kembali tentang sumang Gayo.

Namun semakin pesatnya perkembangan masyarakat semakin pesat pula permasalahan yang ada di tengah-tengah mereka, seperti permasalahan-permasalahan atau krisis dalam rumah tangga. Ada beberapa faktor yang menyebabkan krisis dalam rumah tangga seperti perbedaan pandangan, ketidaktrampilan satu sama lain, ketidakhadiran anak, kurangnya komunikasi diantara anggota keluarga terutama ayah dan ibu, sikap egosentrisme, masalah ekonomi, masalah kesibukan, masalah pendidikan, masalah perselingkuhan dan jauh dari Agama.<sup>48</sup>

Bahkan menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Isnawati Rais, secara nasional penyebab perceraian di Indonesia sangatlah beragam dengan persentase yang berbeda pula seperti faktor tidak ada keharmonisan mencapai 32,9%, tidak adanya tanggung jawab mencapai 28,2%, faktor ekonomi mencapai 28,2%, faktor gangguan pihak ketiga 7,2%, faktor cemburu 3,6%, faktor krisis akhlak 2,7%, faktor kawin paksa 0,9%, faktor kekerasan jasmani 0,9%, faktor poligami tidak

---

<sup>48</sup> Sofyan S Willis konseling keluarga...hal. 14

sehat 0,5%, faktor cacat biologis 0,3%, faktor kekerasan mentas 0,2%, faktor kawin dibawah umur 0,2% dan faktor lain-lain mencapai 0,5%.<sup>49</sup> Dari hal ini dapat dilihat masalah dalam rumah tangga sangatlah banyak. Sehingga materi bimbingan dalam adat *beguru* belum dapat dikatakan sebagai materi komplit sebagaimana yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini.

Dampak negatif perkembangan zaman dan teknologi tidak hanya melahirkan banyak masalah baru, perkembangan zaman dan teknologi juga menjadi salah satu faktor penghambat adat *beguru* sebagai bimbingan pranikah pada masyarakat Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah. perkembangan zaman dan teknologi seperti sosial media membuat adat Gayo mulai memudar.

Perkembangan teknologi atau media sosial memang menawarkan banyak kemudahan yang mambuat para generasi muda betah berlama-lama berselancar di dunia maya, sihingga generasi muda tidak lagi tertarik mempelajari adat *beguru* yang membuat pelestarian adat terus berkurang, adat terus terkikis dan tidak adanya lagi orang-orang yang profesional dalam menjalankan dan memberikan bimbingan pranikah dalam adat *beguru*.

Tidak adanya orang-orang yang profesional dalam menjalankan adat *buguru* juga dibebkan ketidak pahamnya *sarak opat* akan tugas mereka masing-masing dan kurangnya penguasaan materi *beguru*, sedangkan dalam mencapai tujuan *beguru* sangat diharapkan kemampuan atau kebolehan dari petue selaku pembimbing dalam menguasai dan memberi meteri dengan *melengkan*.

---

<sup>49</sup>Insawati Rais, *Tingginya Angka Cerai Gugat di Indonesia Analisis Kritis Terhadap Penyebab dan Solusi Mengatasinya* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2017), hal. 197

Cekatan dan lancar mengeluarkan bahasa adat serta kemampuan membuat bunga bahasa, sehingga menghasilkan bahasa yang menarik, menawan, dan memiliki makna yang tinggi merupakan suatu hal yang sangat dituntut. Namun yang menjadi persoalannya adalah pada masyarakat Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah sudah sangat berkurang orang-orang yang mampu dalam hal ini.

Ini disebabkan *sara opat* sendiri tidak memiliki buku untuk dijadikan panduan dan tidak pernah mendapatkan bimbingan dari pihak manapun sebagai bekalnya untuk membimbing. Selama ini materi *beguru* hanya didapatkan dari melihat dan mendengar orang lain saat menyampaikan *ejer muarah*.<sup>50</sup>

Sebagai mana yang disampaikan oleh Bapak Yahden Petue Kampung Pantan Jerik bahwa selama menjabat jadi *petue* dia belum paham mengenai adat istiadat. Jadi yang menjadi kendala adalah tidak tahu harus belajar kemana dan tidak pernah mendapatkan buku tentang *beguru* sama sekali. Selama ini hanya mendapatkan pemahaman mengenai adat *beguru* dari orang-orang yang menjalankan adat *beguru* sebelumnya.<sup>51</sup>

Maka pelatihan dan buku panduan *beguru* merupakan suatu kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh *sarak opat* dalam meminimalisir faktor penghambat adat *beguru* sebagai bimbingan pranikah pada Masyarakat Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah.

---

<sup>50</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Rin, Mukin Kute Panang pada 18 Agustus 2019

<sup>51</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Yahden, Petue Kampung Pantan Jerik pada tanggal 8 Agustus 2019

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka hasil penelitian ini disimpulkan bahwa:

Bimbingan pranikah dalam adat *beguru* pada masyarakat Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah, merupakan adat yang sudah melekat dan sudah ada sejak nenek moyang masyarakat Gayo. Meski tidak memiliki sanksi, adat *beguru* sudah dianggap sebagai suatu kewajiban bagi masyarakat Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah

Proses *beguru* melalui tiga tahapan yaitu Awal berisikan penyerahan dari *Empu Sinte* (keluarga yang memiliki hajatan) kepada *Reje* Kampung yang dilanjutkan dengan penerimaan penyerahan oleh *Reje* kampung. Selanjutnya acara inti yang berisikan *Ejer Muarah* (Bimbingan Pranikah dalam adat *beguru*) yang diberikan oleh *Petue* Kampung kepada calon mempelai dengan *Melengkan*. Kemudian acara penutup yang ditutup dengan doa, *Tepung Tawar* dan *Sebuku* meminta restu kepada orang tua Sarak Opat dan Sanak Saudara.

Jika Ditinjau menurut Peraturan Ditjen Bimas Islam istilah *Beguru* termasuk kedalam kategori kursus catin atau bimbingan pranikah, menurut Peraturan Ditjen Bimas Islam istilah *Beguru* dan bimbingan pranikah memiliki kesamaan tujuan yaitu sama-sama bertujuan untuk memberikan bimbingan.

Namun jika dilihat dari sudut pandang Peraturan Ditjen Bimas Islam, adat *Beguru* pada masyarakat Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah belum dapat dikatakan bimbingan pranikah yang efektif dan masih memerlukan perlunya perluasan dan pengembangan dari segi materi dan diberikannya pelatihan bagi pembimbing.

Terdapat beberapa penghambat pada adat *Beguru* sebagai bimbingan pranikah pada masyarakat Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah yaitu materi bimbingan yang tidak komplit, Isi Bimbingan yang terus berkurang, tidak berkembang dan tidak dikembangkan, Perkembangan zaman dan teknologi yang membuat adat Gayo mulai memudar karna generasi muda tidak lagi tertarik mempelajari adat sehingga materi bimbingan pun terus terkikis, serta tidak adanya orang-orang yang profesional dalam memberikan bimbingan dan tidak adanya pelatihan dan buku panduan *Beguru*.

## **B. Saran**

Bedasarkan hasil temuan penelitian maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepada *Sarak Opat* agar dapat membukukan materi bimbingan pranikah dalam adat *beguru* sehingga dapat mempertahankan dan menjaga adat istiadat, agar budaya Gayo bisa tetap dilestarikan dan dikembangkan oleh generasi penerus.
2. Kepada KUA agar dapat memberikan pelatihan bimbingan panikah bagi *Sarak Opat* selaku selaku pembimbing dalam adat *Beguru*.

3. Kepada pihak Prodi Bimbingan Konseling Islam agar dapat bekerja sama dengan KUA, sehingga alumni dapat ikut memberikan pelatihan bimbingan pranikah.
4. Kepada para mahasiswa agar dapat mengambil referensi apabila karya tulis yang diteliti berkaitan dengan karya tulis peneliti.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: Departemen Agama RI 2010
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011
- Abu Bakar Baraja, *Psikologi Konseling*, Jakarta : Studia Press, 2007
- Abu Malik Kamal Bin Sayyid Salim, *Panduan Fikih Lengkap Wanita*, Solo: Pustaka Arafah, 2014
- Abu Sahla, *Buku Pintar Pernikahan*, Jakarta: Belanoor, 2011
- Ahmad Umar Ad-Dairabi, *Fiqh Nikah*, Jakarta : Mustaqim, 2003
- Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus kontemporer Arab Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika 2000
- Aunur Rahmi Fiqih, *Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam*
- Ali Al-Hajjaj Al-Ghamidi, *Fiqh Wanita*, Jakarta : Aqwan, 2012
- Ali Bin Sa'id al-Ghamidi, *Fikih Wanita*, Jakarta: Aqwam 2012
- Amir Syarifuddin, *Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Pradana Media, 2009
- Andreas Halim, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia*, Surabaya: Sulita Jaya, 2013
- AR. Hakim Aman Pinan, *Syari'at Dan Adat Istiadat*, Takengon: Yayasan Maqamah Mahmuda, 2002
- Arifin, *Pelaksanaan Bimbingan Dan Penyuluhan Agama*, Jakarta: Golden Krayon Press, 1998
- Asmuni Syukir, *Dasar-Dasar Strategi Dakwah*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1993
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tengah, *kecamatan Kute Panang dalam Angka 2018* Aceh Tengah: BPS, 2018
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tengah, *Kabupaten Aceh Tengah dalam Angka 2018*, Aceh Tengah: BPS, 2018
- Badan Perencana Terpadu dan program investasi infrastruktur jangka menengah (RP12-JM) Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016-2020

- Badruzzaman Ismail, *Panduan Adat Dalam Masyarakat Aceh*, (Banda Aceh: MAA 2009)
- Bimo Wolgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Jakarta: Andi, 2003
- Dara Arigustika, *Musik Becanang Dalam Adat Malam Beguru Pada Masyarakat Gayo Studi Kasus Di Kecamatan Bebesen*, Medan: Fakultas Bahasa Dan Seni, 2015
- Departemen Agama RI, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2001
- Dikdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1989
- Fiqih Dan Aunur Rahmi, *Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001
- Harumiati, *Hukum Perdata Mengenai Perorangan*, Jakarta : Graha Ilmu, 2000
- Hatta Hasan, *Gayo Masyarakat dan Budaya*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996
- Salim wahab, *Tinjauan Selintas Adat Istiadat Gayo Lues*, Banda Aceh: Dokumentasi dan Informasi Aceh, 1982
- Huston Smith, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta:Raja Grafindo Persada 2002
- Intan Permata Islami, *Nilai-Nilai Islam Dalam Upacara Ada perkawinan Etnik Gayo Studi Kasus Kabupaten Aceh Tengah*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018
- Kementerian Agama, *Dikjen Bimas Islam Nomor 881 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan*, Jakarta : Depag RI 2017
- Kustini, *Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*, Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2013
- Muhammad Anwar, *Fiqh Islam Munakahat*, Bandung: Al-Ma'arif, 1971
- Melalatoa, *Kebudayaan Gayo*, Takengon, Yayasan Maqamam Mahmude, 2016
- Mahmud Ibrahim, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Adat Gayo*, Banda Aceh: Al-Muntaz Institute 2013

- Mahmud Ibrahim, *Syari'at Dan Adat Istiadat*, Takengon: Yayasan Maqamam Mahmude, 2002
- Maity Taqdir Qodratilah, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2011
- Muhammad Fachruddin, *Kawin Mut'ah Dalam Pandangan Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992
- Pebunda Tika, *Metode Penelitian Geografi*, Jakarta: bumi aksara, 2005
- Poerwada Minta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005
- Praiyitno, *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013
- Rahman Ghazani, *Fiqh Munakahat*, Bogor: Kencana, 2003
- Rajab Bahry, *Kamus Bahasa Gayo-Indonesia*, (tt)
- Rusyadi, *Kamus Indonesia-Arab*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995
- Saifullah Al Aziz, *Fiqh Islam Lengkap*, Surabaya: Terbit Terang, 2005
- Samsul Munir Amin, *Bimbingan Dan Konseling Islam*, Jakarta: Amzah, 2013
- Sanafiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial, Dasar-Dasar Dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005)
- Shomad, *Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2010
- Sofyan S Willis, *Konseling Keluarga*, Bandung: Alfabeta, 2009
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Reneka Cipta, 2010
- Sutarmadi, *Pedomam Keluarga Bahagia Sejahtera*, Jakarta: Depag RI, 1994
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014
- Sumandi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Rajawali, 2012
- Sutarmadi, *Pedomam Keluarga Bahagia Sejahtera*, Jakarta: Depag RI, 1994

Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fikih Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 1998

Syaikh Hasan Ayyub, *Panduan Keluarga Muslim*, Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2005

Tim Kementerian Agama RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, Jakarta: kemenag, 2017

Tikki Sendi, *Metode Komunikasi Sara Opat Dalam Proses Mediasi Penyelesaian Masalah Pelanggaran Adat Pernikahan Di Kampung Bale Redelong Kecamatan Bukit*, Banda Aceh: Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, 2013

WS.Winkel, *Bimbingan Dan Konseling Disekolah Menengah*, Jakarta: Gramedia, 1991

Yusra Habib, *Sinte Mungerje*, Takengon: Yayasan Maqamam Mahmude, 2005



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN AR-RANIRY**

Nomor : B- 2560/Un.08/FDK/KP.00.4/07/2019

**TENTANG**

**PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019**

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjaga kelancaran Bimbingan Skripsi Mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka perlu menunjuk Pembimbing Skripsi;  
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;  
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;  
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;  
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;  
12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No.01 tahun 2015, tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Dekan dan Direktur PPs di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2019, Tanggal 31 Desember 2018

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentang Pembimbing Skripsi Mahasiswa Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019
- Pertama : Menunjuk/Mengangkat Sdr :

- 1) **Drs. Arifin Zain, M.Ag**  
2) **Drs. Umar Latif, MA**

Sebagai Pembimbing Utama  
Sebagai Pembimbing Kedua

Untuk Membimbing Skripsi Mahasiswa:

Nama : Lisa Mulia

Nim/Jurusan : 150402001/ Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)

Judul : Bimbingan Pranikah dalam Adat Beguru ditinjau Menurut Peraturan Ditjen Bimas Islam pada Masyarakat Kecamatan Kute Panang

- Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku selama satu tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan;
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini;
- Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 04 Juli 2019 M  
01 zulqaidah 1440 H

An. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Dekan,



- Tembusan:  
1. Rektor UIN Ar-Raniry  
2. Ka. Bag. Keuangan UIN Ar-Raniry



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH TENGAH**  
**KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KUTE PANANG**

Jalan Takengon – Lukup Sabun, Ratawali Aceh Tengah

**SURAT KETERANGAN SUDAH MELAKSANAKAN PENELITIAN ILMIAH**

Nomor: B-121/Kua.01.09/10/BA.04/08/2019

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah  
Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/ Nim : LISA MULIA/ 150402001  
Semester : VIII/ Bimbingan dan Konseling Islam  
Alamat : Rukoh

Benar nama tersebut diatas telah Melaksanakan Penelitian Ilmiah Pada lembaga yang kami pimpin ( Kantor Urusan Agama ) Kecamatan Kute Panang, guna untuk menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul: “ *Bimbingan Pranikah dalam Adat Beguru ditinjau menurut Peraturan Ditjen Bimas Islam Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah*”

Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan agar dapat di pergunakan seperlunya

Kute Panang, 19 Agustus 2019



Kepala

AMRAN AMIR, S.HI



PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH TENGAH  
KECAMATAN KUTE PANANG  
KAMPUNG TIMANG RASA

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 071/0013/TR/KP/2019


Reje Timang Rasa Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah dengan ini menerangkan bahwa yang bernama dibawah ini:

Nama : LISA MULIA  
NIM : 150402001  
Fakultas : Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-raniry  
Judul : Bimbingan Pranikah Dalam Adat Beguru Ditinjau Menurut Peraturan Peraturan Dirjen Bimas Islam

Benar telah melakukan penelitian di kampung Timang Rasa Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 20 Agustus 2019, untuk memenuhi persyaratan penulisan Skripsi yang berjudul, **“Bimbingan Pranikah Dalam Adat Beguru Ditinjau Menurut Peraturan Dirjen Bimas Islam”** (Studi Kasus di Kampung Timang Rasa Kec. Kute Panang, Kab. Aceh Tengah).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Timang Rasa, 20 Agustus 2019  
Reje Timang Rasa

  
(YUSDL AT)



**PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH TENGAH  
KECAMATAN KUTE PANANG  
KAMPUNG PANTAN JERIK**

**SURAT KETERANGAN**  
**Nomor : 42 / 472 / PJ / KP / 2019**

Reje Pantan Jerik Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah dengan ini menerangkan bahwa yang bernama dibawah ini:

Nama : **LISA MULIA**  
NIM : 150402001  
Fakultas : Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-raniry  
Judul : Bimbingan Pranikah Dalam Adat Beguru Ditinjau Menurut Peraturan Peraturan Dirjen Bimas Islam

Benar telah melakukan penelitian di kampung Pantan Jerik Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 21 Agustus 2019, untuk memenuhi persyaratan penulisan Skripsi yang berjudul, **“Bimbingan Pranikah Dalam Adat Beguru Ditinjau Menurut Peraturan Dirjen Bimas Islam”** (Studi Kasus di Kampung Pantan Jerik Kec. Kute Panang, Kab. Aceh Tengah).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pantan Jerik, 21 Agustus 2019  
Reje Pantan Jerik

  
(ZAINUL ABIDIN)



**PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH TENGAH  
KECAMATAN KUTE PANANG  
KAMPUNG RATAWALI**

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 71 / SK / RTW / KP / 2019

Reje Ratawali Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah dengan ini menerangkan bahwa yang bernama dibawah ini:

Nama : LISA MULIA  
NIM : 150402001  
Fakultas : Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-raniry  
Judul : Bimbingan Pranikah Dalam Adat Beguru Ditinjau Menurut Peraturan Peraturan Dirjen Bimas Islam

Benar telah melakukan penelitian di kampung Ratawali Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 22 Agustus 2019, untuk memenuhi persyaratan penulisan Skripsi yang berjudul, "**Bimbingan Pranikah Dalam Adat Beguru Ditinjau Menurut Peraturan Dirjen Bimas Islam**" (Studi Kasus di Kampung Ratawali Kec. Kute Panang, Kab. Aceh Tengah).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Ratawali, 22 Agustus 2019





**PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH TENGAH  
KECAMATAN KUTE PANANG  
KAMPUNG LUKUB SABUN**

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 96 /SPs/LS/KP/2019

Reje Lukub Sabun Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah dengan ini menerangkan bahwa yang bernama dibawah ini:

Nama : LISA MULIA  
NIM : 150402001  
Fakultas : Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-raniry  
Judul : Bimbingan Pranikah Dalam Adat Beguru Ditinjau Menurut Peraturan Peraturan Dirjen Bimas Islam

Benar telah melakukan penelitian di kampung Lukub Sabun Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 23 Agustus 2019, untuk memenuhi persyaratan penulisan Skripsi yang berjudul, "**Bimbingan Pranikah Dalam Adat Beguru Ditinjau Menurut Peraturan Dirjen Bimas Islam**" (Studi Kasus di Kampung Lukub Sabun Kec. Kute Panang, Kab. Aceh Tengah).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.


Lukub Sabun, 23 Agustus 2019  
Reje Lukub Sabun



## PEDOMAN WAWANCARA

### Wawancara Dengan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah


1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap bimbingan pranikah yang ada dalam adat *Beguru* ?
2. Bagaimana bimbingan pranikah dalam adat *Beguru* jika di tinjau dari Peraturan Ditjen Bimas Islam ?
3. Apa saja perbedaan dan persamaan bimbingan pranikah di KUA dengan adat *Beguru* ?
4. Mana yang lebih efektif bimbingan pranikah yang di KUA atau di adat *Beguru*?
5. Apakah ada upaya dari KUA Kecamatan Kute Panang dalam rangka memberikan bimbingan pranikah kepada *Sarak Opat* selaku pemberi bimbingan pra nikah dalam adat *Beguru* ?



## PEDOMAN WAWANCARA

### Wawancara Dengan *Sarak Opat (Reje)*

1. Apakah tugas *Reje* dalam adat *Beguru*?
2. Selaku *Reje* bagaimana Bapak memberikan bimbingan dalam adat *Beguru*?
3. Bagaimana proses *Beguru*?
4. Apakah manfaat *Beguru* bagi calon pengantin?
5. Dari mana materi *Beguru* didapatkan?
6. Apakah materi *Beguru* pernah dibukukan? (jika tidak) apa pedoman generasi selanjutnya dalam adat *Beguru*?
7. Bagaimana menjaga kelestarian adat *Beguru*?
8. Sejauh mana pentingnya memberikan adat *Beguru*?
9. Apakah sanksi bagi masyarakat yang tidak melakukan adat *Beguru*?
10. Apakah kendala dalam menjalankan adat *Beguru*?



## PEDOMAN WAWANCARA


### Wawancara Dengan *Sarak Opat (Petue)*

1. Bagaimanakah sejarah adat *Beguru*?
2. Apakah adat *Beguru* wajib dilaksanakan?
3. Bahasa apakah yang digunakan dalam adat *Beguru*?
4. Bagaimana proses *Beguru*?
5. Materi apa saja yang disampaikan?
6. Dari mana materi *Beguru* didapatkan?
7. Apakah sama materi *Beguru* yang diberikan atau berbeda bagi setiap calon penganti?
8. Sejauh mana pentingnya memberikan adat *Beguru*?
9. Apakah kendala dalam menjalankan adat *Beguru*?

## PEDOMAN WAWANCARA

### Wawancara Dengan *Sarak Opat (Imem)*

1. Apakah tugas *Imem* dalam adat *Beguru*?
2. Selaku *Imem* bagaimana bapak memberikan adat *Beguru*?
3. Bagaimana proses *Beguru*?
4. Apakah nilai-nilai ajaran Islam dalam adat *Beguru*? Jika ada tolong bapak berikan contohnya?
5. Apakah faktor yang menjadi penghambat adat *Beguru* sebagai bimbingan pranikah ?



## PEDOMAN WAWANCARA

### Wawancara Dengan Dengan Pasangan Suami Isrti Yang Sudah Menjalankan Proses *Beguru*

1. Bagaimana bimbingan pranikah yang diberikan dalam adat *Beguru* ?
2. Apa perbedaan bimbingan pranikah di KUA dengan adat *Beguru*?
3. Manfaat apa yang dirasakan setelah mendapat bimbingan pranikah di KUA dan di adat *Beguru* ?
4. Apakah ada perubahan dalam hidup anda setelah menerima bimbingan pranikah dalam adat *Beguru*?
5. Mana yang lebih memuaskan bimbingan pranikah yang diterimana dari adat *Beguru* dengan KUA?
6. Kendala apa yang anda rasakan saat menerima bimbingan pranikah dalam adat *Beguru* ?
7. Apakah ada saran atau masukan yang ingin anda sampaikan kepada pihak *Sarak Opat* dan KUA ?



